



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 9/PID.TIPIKOR/2015/PT.AMB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LOUISA CORPUTTY  
Tempat lahir : Rumah Kay Kecamatan Kairatu Kabupaten SBB  
Umur / Tanggal lahir : 59 Tahun / 29 Agustus 1955  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Belakang Soya Ambon  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Pensiunan PNS ( Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Maluku ) ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku dalam Tahanan Kota sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku sejak tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 09 September 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Tahap I sejak tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2013 ;
4. Perpanjangan Penahanan Kota Tahap II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 08 November 2013 ;

Terdakwa ditahan di Rutan Ambon oleh :

Halaman 1 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 17 November 2014 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 18 November 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014 ;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 09 Desember 2014 sampai dengan tanggal 07 Januari 2015 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan tanggal 08 Maret 2015 ;
9. Pengalihan Penahanan dari Rumah Tahanan Negara Ambon menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 04 Februari 2015 sampai dengan tanggal 08 Maret 2015 ;
10. Perpanjangan penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tahap I sejak tanggal 09 Maret 2015 sampai dengan tanggal 07 April 2015 ;
11. Perpanjangan penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tahap II sejak tanggal 08 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya :

1. RESA BAYUN SAROSA , SH. MH. ;
2. CORPUTTY SIMON, SH. ;
3. HARIYANTO, SH. ;

Ketiganya Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ RBS & PATNERS “ Alamat Jalan Nusa Indah No. 3 Probolinggo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon No. Register : 603/2014 tanggal 15 Desember 2014 ;

## **Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor

Halaman 2 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb., tanggal 10 September 2015 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.: PDS-06/AMBON/10/2014, tanggal 9 Desember 2014 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **LOUISA CORPUTTY selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)** kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS), yang bersumber dari dana APBN tahun Anggaran 2009 dan 2010 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Nomor : 900/59/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku. Sedangkan untuk tahun 2010, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Nomor : 01/PPME.SMK/D/Hnr/2010, tanggal 27 Februari 2010 tentang Penetapan Tenaga Administrasi Pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Kegiatan Rencana Peningkatan Mutu dan Evaluasi SMK tahun 2010, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama saksi **ANTHONETA GASPERSZ** (yang penuntutannya dilaksanakan secara terpisah). pada tanggal 11 Mei s/d 15 Mei tahun 2009 dan pada tanggal 04 Mei s/d tanggal 08 Mei 2010, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2009 dan tahun 2010, bertempat di kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi Maluku, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2009 dan tahun anggaran 2010 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dan Gebyar/Pameran SMK, yang

Halaman 3 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya dibiayai oleh dana APBN dengan dana pendamping yang berasal dari APBD ;

- Bahwa sesuai Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Dikpora Provinsi Maluku, dana pendamping APBD diperuntukkan untuk membiayai kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi, sedangkan sesuai Rincian Kertas Kerja Kementerian Lembaga (RKA-KL), dana APBN diperuntukkan untuk membiayai kegiatan LKS tingkat Provinsi dan Nasional ;
- Bahwa rincian dana kegiatan LKS tingkat provinsi dan nasional tahun 2009 yang dibiayai oleh APBD dan APBN adalah sebagai berikut :

## Tahun 2009 :

a. APBD, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Maluku Nomor : 1.01.01.17.72.5.2, tanggal 19 Januari 2009, senilai Rp. 950.000.000, (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah), yang diperuntukkan untuk item-item kegiatan sebagai berikut :

- 1) Honor panitia pelaksana Lomba Kompetensi Siswa (LKS): Rp. 11.250.000 .- ;
- 2) Honor tenaga ahli/instruktur/nara sumber : Rp. 60.500.000.- ;
- 3) Belanja bahan habis pakai : Rp. 4.605.500.- ;
- 4) Belanja bahan : Rp. 38.500.000.- ;
- 5) Belanja cetak dan penggandaan (cuci cetak foto) : Rp. 350.000/- ;
- 6) Belanja cetak dan penggandaan (bahan) : Rp. 28.844.000.- ;
- 7) Belanja sewa gedung : Rp. 3.750.000.- ;
- 8) Belanja makan dan minum : Rp. 69.650.000.- ;
- 9) Belanja perjalanan dinas, terdiri dari :
  - Perjalanan peserta : Rp. 369.750.000
  - Perjalanan guru pendamping : Rp. 49.300.000.- ;
  - Perjalanan tim sosialisasi : Rp. 296.200.000.- ;

Halaman 4 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



- Perjalanan dinas luar daerah : Rp. 17.300.000.- ;

b. APBN berasal dari Departemen Pendidikan Nasional berdasarkan surat pengesahan daftar isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009 Nomor : 0071.0/023-03.3/XXIX/2009 tertanggal 31 Desember senilai Rp. 1.177.439.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari Lomba Kompetensi Siswa Tingkat Propinsi senilai Rp. 808.334.000,- (delapan ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan Lomba Kompetensi Siswa tingkat Nasional senilai Rp. 369.105.000,-, (tiga ratus enam puluh Sembilan juta seratus lima ribu rupiah) dimana anggaran Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Propinsi senilai Rp. 808.334.000,- (delapan ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk item-item kegiatan sebagai berikut:

- 1) Belanja bahan peserta dan bahan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) : Rp. 50.000.000
- 2) Honor panitia Lomba Kompetensi Siswa (LKS) : Rp. 4.150.000.- ;
- 3) Belanja sewa lokasi : Rp. 25.000.000.- ;
- 4) Honor nara sumber pusat dan daerah : Rp. 4.000.000.- ;
- 5) Akomodasi dan konsumsi peserta, panitia dan pendamping : Rp. 232.000.000.- ;
- 6) Transport dan uang sidang panitia/pendamping/juri : Rp. 493.184.000
- 7) Belanja sewa gedung : Rp. 3.750.000.- ;
- 8) Belanja makan dan minum : Rp. 69.650.000.- ;

Sedangkan Anggaran Lomba Kompetensi Sisiwa tingkat Nasional dari APBN senilai Rp. 369.105.000 (tiga ratus enam puluh Sembilan juta seratus lima ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk item-item kegiatan sebagai berikut :

- 1) Transport peserta Lomba Kompetensi Siswa (LKS) : Rp. 236.050.000
- 2) Transport penandamping Lomba Kompetensi Siswa (LKS)  
: Rp. 47.210.000,-
- 3) Uang sidang : Rp. 15.000.000.-

Halaman 5 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Biaya penginapan : Rp. 18.000.000
- 5) Transport panitia : Rp. 23.605.000
- 6) Uang sidang : Rp. 7.500.000
- 7) Biaya penginapan : Rp. 9.000.000
- 8) Uang taxi : Rp. 12.740.000

- Bahwa kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tahun 2009 dilaksanakan oleh pejabat dengan struktur sebagai berikut :

Dana Yang berasal dari APBD 2009 :

Pengguna Anggaran : SALIM KAIROTY, SP,M.Si  
(Kepala Dinas)

Kuasa Pengguna Anggaran : B.A JAMLAAY, M.Ed

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : ANTHONETA GASPERSZ.

Bendahara Pengeluaran : WARDJAN RAJAB, S.IP

Dana Yang berasal dari APBN 2009 ;

Kuasa Pengguna Anggaran : SALIM KAIROTY, SP (Kepala Dinas)

Pejabat Pembuat Komitmen : SYUKUR MONY, SE (almarhum)

Bendahara Pengeluaran : HAMID SIALANA, S.Ip. ;

Bendahara Pengeluaran Pembantu :Terdakwa LOUISA CORPUTTY ;

- Bahwa sesuai Rincian Kertas Kerja Kementerian Lembaga (RKA-KL) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi Maluku, dana LKS yang berasal dari APBN seharusnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional di Jakarta, sedangkan dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang berasal dari APBD hanya dipergunakan untuk membiayai kegiatan Lomba Kompetensi siswa (LKS) tingkat Provinsi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, untuk kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2009 yang dilaksanakan di Ambon pada tanggal 11 Mei s/d 15 Mei 2009, hanya digunakan dana yang berasal dari APBN, sedangkan dana APBD yang sudah dianggarkan dalam DPA Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Halaman 6 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahraga Provinsi Maluku tidak digunakan untuk membiayai kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) ;

- Bahwa tidak digunakannya dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari APBD tahun 2009 dalam pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Maluku tahun 2009 disebabkan karena dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) sumber APBD baru dapat dicairkan setelah selesainya kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2009, sedangkan pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2009 sudah dibiayai dari dana yang berasal dari APBN ;
- Bahwa **mekanisme pencairan dana kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari APBD tahun 2009** adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengajukan permintaan dana kepada Bendahara Pengeluaran APBD Dinas Dikpora berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Term Of Referenc (TOR), kemudian Bendahara Pengeluaran membuat surat permintaan pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sedangkan Surat Perintah Membayar (SPM) ditandatangani oleh Kepala Dinas, kemudian permohonan pencairan dana diajukan oleh Bendahara Pengeluaran ke Bagian Keuangan Setda Propinsi Maluku. Setelah permohonan diproses maka dana dicairkan ke rekening Bendahara Pengeluaran Dikpora (untuk Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), dana dicairkan langsung ke rekening pihak ketiga). Selanjutnya setelah dana masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran, maka dana tersebut dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan diserahkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan jumlah yang dicairkan. Selanjutnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menggunakan sendiri dana tersebut sesuai dengan keperluan kegiatan LKS. Setelah selesai kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) barulah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyampaikan bukti-bukti penggunaan dana kepada Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) untuk ditandatangani ;
- Bahwa **mekanisme pencairan dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari APBN tahun 2009** adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Lomba Kompetensi Siswa (LKS) membuat SPP kemudian

Halaman 7 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran APBN Dinas Dikpora Sdr. HAMID SIALANA dan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) Lomba Kompetensi Siswa (LKS). Kemudian Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) mengajukan SPP dan SPM tersebut ke KPPN Ambon. Setelah KPPN Ambon menerbitkan SP2D maka dana langsung dicairkan oleh KPPN ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) APBN Dikpora. (untuk SPP-LS dana dicairkan langsung ke rekening pihak ketiga). Selanjutnya dana tersebut dikeluarkan oleh Sdr. HAMID SIALANA dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Lomba Kompetensi Siswa (LKS) sesuai dengan jumlah yang dicairkan. Kemudian Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Lomba Kompetensi Siswa (LKS) menggunakan sendiri dana tersebut sesuai dengan keperluan kegiatan LKS. Setelah selesai kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) barulah Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) menyampaikan bukti-bukti penggunaan dana kepada HAMID SIALANA dan PPK untuk ditandatangani.

- Bahwa oleh karena dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tahun 2009 yang berasal dari APBD terlambat dicairkan maka pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat provinsi tahun 2009 dibiayai oleh dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang berasal dari APBN, dengan pelaksana yaitu Terdakwa LOUISA CORPUTTY selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) sumber dana APBN Tahun Anggaran 2009 ;
- Bahwa dari total alokasi dana APBD yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Maluku untuk Pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2009 senilai Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran saksi WARDJAN RAJAB atas permintaan saksi ANTHONETA GASPERSZ selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah senilai Rp. 938.750.000,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau presentase senilai 98,82 %, (Sembilan puluh delapan koma delapan puluh dua persen) ;
- Bahwa Kemudian dari dana senilai Rp. 938.750.000, (sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut yang diterima langsung oleh saksi ANTHONETA GASPERSZ adalah senilai Rp.

Halaman 8 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

737.100.000, (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) yang diterima terdakwa dalam dua tahap, yaitu :

1. Tahap I senilai Rp. 506.899.900,- (lima ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) pada tanggal 27 Mei 2009 Sesuai SP2D Nomor : 192/GU/2009 tanggal 27 Mei 2009 untuk Pembayaran Ganti Uang Selama Tahun Anggaran 2009 ;
2. Tahap II senilai Rp. 230.200.100,- (dua ratus tiga puluh juta dua ratus ribu seratus rupiah) pada tanggal 30 Juni 2009 sesuai SP2D Nomor 304/GU/2009 tanggal 30 Juni 2009 untuk Pembayaran Ganti Uang Selama Tahun Anggaran 2009 ;

Sedangkan dana senilai Rp. 201.650.000,- (dua ratus satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari SP2D-LS masuk ke Rekening pihak ketiga yaitu CV. Prima Design, Katering Micjer, Hotel Nisma, Hotel Beta dan Katering Berkat. Setelah dana dicairkan oleh Pihak ketiga dana tersebut kemudian diserahkan kembali kepada saksi Anthoneta Gaspersz terdiri dari :

1. SPPD Nomor 1245/LS/2009 tanggal 30 Nopember 2009 Rp 38.500.000,, (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk bahan Lomba Kompetensi Siswa (LKS), pelaksanaannya adalah CV. Prima Design ;
2. SPPD Nomor 922/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 Rp 45.150.000,-, (empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pelayanan jasa konsumsi kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS), Pelaksanaannya adalah Catering Micjer ;
3. SPPD Nomor 925/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 Rp 49.500.000,-, (empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelayanan jasa akomodasi Lomba Kompetensi Siswa (LKS), untuk pelaksanaannya Hotel Nisman ;
4. SPPD Nomor 923/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 Rp 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelayanan jasa konsumsi kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS), Pelaksanaannya adalah Catering Berkat ;
5. SPPD Nomor 924/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 Rp 44.000.000,-, (empat puluh empat juta rupiah) untuk pelayanan jasa akomodasi Lomba Kompetensi Siswa (LKS), untuk pelaksanaannya Hotel Beta ;

Halaman 9 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana APBD tahun 2009 senilai Rp. 938.750.000,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh saksi ANTHONETA GASPERSZ tersebut sesuai peruntukannya adalah untuk pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Propinsi Maluku Tahun Anggaran 2009, akan tetapi pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tahun Anggaran 2009 telah dibiayai dengan anggaran Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari APBN yang dikelola oleh terdakwa LOUISA CORPUTTY selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) sumber dana APBN ;
- Bahwa saksi ANTHONETA GASPERS selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menerima anggaran Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari dana APBD tahun 2009 senilai Rp. 938.750.000,- (Sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas permintaan terdakwa LOUISA CORPUTTY, saksi ANTHONETA GASPERS menyerahkan dana senilai Rp. 438.055.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa LOUISA CORPUTTY selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) yang diperoleh dari dana pencairan tahap pertama dana APBD tahun 2009, namun yang diakui oleh terdakwa LOUISA CORPUTTY senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga dengan demikian terdakwa LOUISA CORPUTTY memperoleh atau turut menikmati aliran dana senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa dana senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tersebut yang diterima oleh terdakwa LOUISA CORPUTTY tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.
- Bahwa perbuatan terdakwa LOUISA CORPUTTY selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Lomba Kompetensi Siswa pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Maluku Tahun Anggaran 2009 sumber dana APBD yang menerima dan menikmati Dana LKS sumber dana APBD senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan menggunakannya tidak sesuai peruntukannya dan tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :
  1. Ketentuan Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Halaman 10 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Jo. Permendagri Nomor : 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa :

**“ Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan di dalam APBD.**

2. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor :1 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa ;

**“ Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.”**

- Bahwa selanjutnya untuk tahun anggaran 2010, kegiatan LKS tingkat Provinsi dilaksanakan di Ambon tanggal 04 Mei s.d tanggal 08 Mei 2010 menggunakan dana LKS yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) Sedangkan dana LKS tingkat provinsi yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 579.834.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tidak dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan LKS tingkat Provinsi tahun 2010 karena terlambat dicairkan.
- Bahwa rincian dana kegiatan LKS tingkat provinsi dan nasional 2010 yang dibiayai oleh APBD dan APBN adalah sebagai berikut :

**Tahun 2010 :**

- a. APBD berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Maluku Nomor : 1.01.01.17.70.5.2 tanggal 22 Desember 2009 senilai Rp. 690.000.000, (enam ratus Sembilan puluh juta rupiah) yang diperuntukkan untuk item-item kegiatan sebagai berikut:

- 1). Honor panitia : Rp. 5.500.000
- 2). Honor tenaga ahli/instruktur/nara sumber : Rp. 35.000.000
- 3). Belanja bahan habis pakai : Rp. 3.360.000
- 4). Belanja perangko, meterai dan benda pos lainnya : Rp. 180.000
- 5). Belanja material/bahan lomba Lomba Kompetensi Siswa (LKS) : Rp. 52.500.000
- 6). Belanja dokumentasi (cuci cetak film dan pembuatan

Halaman 11 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- spanduk) : Rp. 1.000.000
- 7). Belanja pengandaan bahan lomba (foto copy) : Rp. 7.410.000
- 8). Belanja sewa gedung/ruang pertemuan: Rp. 7.500.000
- 9). Belanja sewa sarana mobilitas : Rp. 1.500.000
- 10). Belanja makan dan minum kegiatan : Rp. 47.250.000
- 11). Akomodasi peserta : Rp. 50.000.000
- 12). Biaya perjalanan dinas luar daerah, terdiri dari :
- Konsultasi ke pusat: Rp. 5.800.000.-
  - Transport kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat nasional : Rp. 442.000.000.-
  - Uang saku : Rp. 17.000.000.-
  - Transport pendamping ke tingkat nasional : Rp. 14.000.000.-
- b. APBN berasal dari Departemen Pendidikan Nasional berdasarkan surat pengesahan daftar isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2010 senilai Rp. 826.193.000,- (delapan ratus dua puluh enam juta seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) Terdiri dari Lomba Kompetensi Siswa tingkat Propinsi senilai Rp. 579.834.000,- (limaratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan Lomba Kompetensi Siswa Tingkat Nasional senilai Rp. 246.359.000,- (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah). Dimana anggaran Lomba Kompetensi Siswa tingkat Propinsi senilai Rp. 579.834.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk item-item kegiatan sebagai berikut:
- 1). Belanja bahan peserta dan bahan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) : Rp. 82.500.000
- 2). Honor panitia Lomba Kompetensi Siswa (LKS) : Rp. 4.150.000
- 3). Transport dan uang sidang panitia/pendamping/juri : Rp. 493.184.000

Halaman 12 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan LKS tingkat Nasional dari dana (APBN), senilai Rp. 246.359.000 (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk item-item kegiatan sebagai berikut :

1) Transport peserta Lomba Kompetensi Siswa (LKS) : Rp. 113.304.000

2) Transport penandamping Lomba Kompetensi Siswa (LKS) :

Rp. 47.210.000

3) Uang sidang : Rp. 15.000.000

4) Biaya penginapan : Rp. 18.000.000

5) Transport panitia : Rp. 23.605.000

6) Uang sidang : Rp. 7.500.000

7) Biaya penginapan : Rp. 9.000.000

8) Uang taxi : Rp. 12.740.000.- ;

- Bahwa kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tahun 2010 dilaksanakan oleh pejabat dengan struktur sebagai berikut :

Dana Yang berasal dari APBD 2010:

Pengguna Anggaran : SALIM KAIROTY, SP,M.Si  
(Kepala Dinas)

Kuasa Pengguna Anggaran : B.A JAMLAAY, M.Ed. ;

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : ANDELINA SEKAWAEL. ;

Bendahara Pengeluaran : WARJAN RADJAB, S.IP. ;

Dana Yang berasal dari APBN 2010 ;

Kuasa Pengguna Anggaran : SALIM KAIROTY, SP (Kepala Dinas) ;

Pejabat Pembuat Komitmen : Drs. S. Risambessy, MM. ;

Bendahara Pengeluaran : HAMID SIALANA, S.Ip

Bendahara Pengeluaran Pembantu : Terdakwa LOUISA CORPUTTY

- Bahwa **mekanisme pencairan dana kegiatan Lomba Kompetensi Siswa**

Halaman 13 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**(LKS) yang bersumber dari APBD tahun 2010 adalah** Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengajukan permintaan dana kepada Bendahara Pengeluaran APBD Dinas Dikpora Sdr. WARDJAN RADJAB berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Term Of Referenc (TOR), kemudian Sdr. WARDJAN RADJAB membuat surat permintaan pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh sdr. WARDJAN RADJAB dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)), sedangkan Surat Perintah Membayar (SPM) ditandatangani oleh Kepala Dinas, kemudian permohonan pencairan dana diajukan oleh Sdr. WARDJAN RADJAB ke Bagian Keuangan Setda Propinsi Maluku. Setelah permohonan diproses maka dana dicairkan ke rekening Bendahara Pengeluaran Dikpora (untuk Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), dana dicairkan langsung ke rekening pihak ketiga). Selanjutnya setelah dana masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran, maka dana tersebut dikeluarkan oleh Sdr. WARDJAN RADJAB dan diserahkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan jumlah yang dicairkan. Selanjutnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menggunakan sendiri dana tersebut sesuai dengan keperluan kegiatan LKS. Setelah selesai kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) barulah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyampaikan bukti-bukti penggunaan dana kepada WARDJAN RADJAB dan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) untuk ditandatangani ;

- **Bahwa mekanisme pencairan dana LKS yang bersumber dari APBN tahun 2010 adalah** Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Lomba Kompetensi Siswa (LKS) APBN terdakwa LOUISA CORPUTTY membuat SPP kemudian diserahkan kepada Sdr. HAMID SIALANA selaku Bendahara Pengeluaran dana APBN pada Dikpora Provinsi Maluku, selanjutnya SPP tersebut diteliti oleh Sdr. HAMID SIALANA untuk mengecek apakah SPP sudah sesuai dengan ketersediaan dana dalam DIPA, kemudian jika sudah sesuai maka SPP tersebut ditandatangani oleh Sdr. HAMID SIALANA dan diambil kembali oleh BPP terdakwa LOUISA CORPUTTY untuk diserahkan kepada PPK LKS untuk ditanda tangani, setelah ditanda tangani oleh PPK maka SPP tersebut diserahkan kepada pejabat penandatangan SPM untuk membuat SPM. Setelah SPM terbit dan ditandatangani oleh pejabat penandatangan SPM kemudian SPM tersebut diserahkan ke KPPN untuk selanjutnya KPPN menerbitkan SP2D. Setelah SP2D maka dana tersebut ditransfer oleh KPPN ke rekening bendahara pengeluaran (rekening dinas), sedangkan untuk pembayaran LS, setelah terbit SP2D maka dana langsung

Halaman 14 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke rekening pihak ketiga. Setelah dana masuk ke rekening bendahara pengeluaran, maka Sdr. HAMID SIALANA mengeluarkan/mencairkannya untuk selanjutnya uang tersebut diserahkan dalam bentuk tunai kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) sesuai dengan jumlah yang diminta dan dicairkan ;

- Bahwa alokasi dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat provinsi tahun 2010 adalah senilai Rp. 579.834.000,- (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dana tersebut diminta pencairannya secara bertahap oleh terdakwa LOUISA CORPUTTY kepada Sdr. HAMID SIALANA setelah selesai kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Tahun 2010, dengan rincian sebagai berikut :

- 1). Tahap I senilai Rp. 33.540.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 9858140/061/117 tanggal 10 Mei 2010. Peruntukannya untuk Tim Penyusunan Soal Lomba Kompetensi Siswa (LKS) ;
- 2). Tahap II senilai Rp. 28.600.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 9860500/061/117 tanggal 11 Mei 2010. Peruntukannya untuk transport tim juri ;
- 3). Tahap III senilai Rp. 261.300.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 9859750/061/117 tanggal 11 Mei 2010. Peruntukannya untuk uang harian peserta pendamping ;
- 4). Tahap IV senilai Rp. 11.000.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 9860510/061/117 tanggal 11 Mei 2010. Peruntukannya untuk transportasi panitia ;
- 5). Tahap V senilai Rp. 7.700.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 9860480/061/117 tanggal 11 Mei 2010. Peruntukannya untuk transportasi pendamping kota Ambon ;
- 6). Tahap VI senilai Rp. 11.550.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 9860470/061/117 tanggal 11 Juni 2010. Peruntukannya untuk transportasi peserta Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Kota Ambon ;
- 7). Tahap VII senilai Rp. 12.638.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 9860490/061/117 tanggal 11 Juni 2010. Peruntukannya untuk transport uang taxi dan uang harian nara sumber ;

Halaman 15 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8). Tahap VIII senilai Rp. 50.000.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 9946320/061/117 tanggal 2 Agustus 2010. Peruntukannya untuk pengadaan bahan ;
  - 9). Tahap IX senilai Rp. 126.825.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 9961070/061/117 tanggal 19 Agustus 2010. Peruntukannya untuk transportasi dan uang harian ;
  - 10). Tahap X senilai Rp. 7.500.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 704322Q/061/117 tanggal 5 November 2010 ;
  - 11). Tahap XII senilai Rp. 25.000.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 704437Q/061/117 tanggal 8 November 2010. Peruntukannya untuk belanja jasa sewa lokasi ;
  - 12). Tahap XIII senilai Rp. 4.150.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 709536Q/061/1167 tanggal 15 Desember 2010. Peruntukannya untuk honor panitia ;
- Bahwa kegiatan LKS tingkat nasional yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 12 Mei s/d 17 Mei 2010 telah dilaksanakan oleh terdakwa LOUISA CORPUTTY selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dengan menggunakan dana dari APBN 2010 senilai Rp. 246.359.000,- (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 9859760/061/117 tanggal 11 Mei 2010 ;
  - Bahwa setelah pencairan dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Maluku tahun 2010 yang bersumber dari APBN tahun 2010 sebagaimana diuraikan diatas, semuanya langsung diberikan oleh Bendahara Pengeluaran saksi HAMID SIALANA kepada terdakwa LOUISA CORPUTTY selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) ;
  - Bahwa untuk tahun anggaran 2010, kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi dari APBN dilaksanakan di Ambon pada tanggal 04 Mei s.d tanggal 08 Mei 2010 dimana kegiatan tersebut menggunakan dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari APBD senilai Rp. 690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) sedangkan dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat provinsi yang bersumber dari APBN senilai Rp. 579.834.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tidak dipergunakan dalam pelaksanaan

Halaman 16 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2010 karena terlambat dicairkan.

- Bahwa dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi yang bersumber dari APBN 2010 baru dicairkan oleh terdakwa LOUISA CORPUTTY selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Lomba Kompetensi Siswa (LKS) APBN 2010 setelah selesai pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat provinsi sehingga dana tersebut tidak dapat dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Maluku tahun 2010.
- Bahwa oleh karena pencairan dana sebagaimana diuraikan diatas dilakukan setelah selesai kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2010, maka dana tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa LOUISA CORPUTTY untuk kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tetapi kemudian terdakwa LOUISA CORPUTTY membuat pertanggungjawaban fiktif seolah-olah dana tersebut habis dipergunakan untuk membiayai kegiatan LKS tingkat Provinsi tahun 2010.
- Bahwa meskipun terdakwa LOUISA CORPUTTY menyangkal bahwa bukti-bukti pertanggungjawaban yang dibuat olehnya adalah fiktif, akan tetapi setelah dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang namanya tercantum di dalam bukti-bukti pertanggungjawaban tersebut, maka diketahui bahwa pertanggungjawaban tersebut adalah tidak benar atau fiktif. diantaranya bukti pertanggung jawaban sebagai berikut :

- 1) Bukti berupa “ *Daftar Normatif Pembayaran Biaya Perjalanan (PP) Berupa Uang Transport Pendamping Kota Ambon Dalam Rangka Lomba Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2010*”. Dalam daftar tersebut tercantum nama para guru pendamping dari beberapa SMK di Kota Ambon, dimana masing-masing guru menerima uang transport senilai Rp. 550.000. Akan tetapi setelah penyidik melakukan klarifikasi kepada para guru pendamping yang namanya tercantum di dalam daftar tersebut, diketahui bahwa mereka tidak pernah menerima biaya transport dalam kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat provinsi tahun 2010, serta tanda tangan yang terdapat di dalam daftar tersebut adalah bukan tanda tangan mereka.
- 2) Bukti berupa “*Daftar Normatif Pembayaran Biaya Perjalanan (PP)*”

Halaman 17 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berupa Uang Transport Peserta Kota Ambon Dalam Rangka Lomba Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2010". Dalam daftar tersebut tercantum nama para peserta lomba Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dari beberapa SMK di Kota Ambon, dimana masing-masing peserta menerima uang transport senilai Rp. 550.000. Akan tetapi setelah penyidik melakukan klarifikasi kepada para guru pendamping yang mendampingi masing-masing peserta dalam lomba tersebut, diketahui bahwa peserta lomba tidak pernah menerima biaya transport dalam kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat provinsi tahun 2010.

3) Dua buah kontrak kegiatan dengan Hotel Wijaya Ambon, antara lain :

- a) Kontrak Nomor : 078/SPMK/PPME.SMK/D/2010 tanggal 04 Mei 2010 untuk pekerjaan Sewa Lokasi Dalam Rangka Lomba Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2010, nilai kontrak Rp. 25.000.000
- b) Kontrak Nomor : 077/SPMK/PPME.SMK/D/2010 tanggal 10 April 2010 untuk pekerjaan Pengadaan Konsumsi Penyusunan Soal LKS Dalam Rangka Lomba Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2010, nilai kontrak Rp. 7.500.000.

setelah dilakukan klarifikasi kepada pemilik Hotel Wijaya Ambon, ternyata Hotel Wijaya Ambon tidak pernah menyediakan lokasi serta tidak pernah mengadakan konsumsi untuk pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2010.

- Bahwa dari dana APBN tahun 2010 kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat provinsi tahun 2010 senilai Rp. 579.834.000,- (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang diterima terdakwa LOUISA CORPUTTY tersebut seharusnya sesuai peruntukannya adalah untuk pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Propinsi Maluku Tahun Anggaran 2010, akan tetapi pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tahun Anggaran 2010 telah dibiayai dengan anggaran Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh saksi ANDELINA SEKAWAEL Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) sumber dana APBD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) menerima anggaran **Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Propinsi tahun 2010 yang bersumber dari dana APBN tahun 2010** senilai Rp. 579.834.000,- (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ,sehingga dengan demikian terdakwa LOUISA CORPUTTY memperoleh atau turut menikmati aliran dana senilai Rp. 579.834.000,- (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa setelah menggunakan uang Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Propinsi tahun 2010 yang bersumber dari APBN sebagaimana diuraikan di atas, maka terdakwa LOUISA CORPUTTY membuat pertanggungjawaban yang tidak benar atau fiktif seolah-olah uang tersebut habis terpakai untuk keperluan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Propinsi tahun 2010.
- Bahwa perbuatan terdakwa LOUISA CORPUTTY selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Lomba Kompetensi Siswa pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Maluku Tahun Anggaran 2010 yang mengetahui bahwa pelaksanaan Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa telah selesai dilakukan dengan menggunakan anggaran Lomba Kompetensi Siswa (LKS) sumber dana APBD namun mengajukan permintaan pembayaran dengan turut menandatangani surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) dan menerima pencairan dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) sumber dana APBN Tahun Anggaran 2010 kemudian menggunakan anggaran tersebut tidak sesuai peruntukannya namun dibagi-bagi kepada para pihak yang tidak berhak menerimanya, dimana perbuatan terdakwa LOUISA CORPUTTY merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :
  1. Ketentuan Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Permendagri Nomor : 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa :

**“ Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan di dalam APBD.**
  2. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor :1 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa ;

**“ Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan**

Halaman 19 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.





***sebelum barang dan/atau jasa diterima.”***

selanjutnya perbuatan terdakwa LOUISA CORPUTTY membuat bukti-bukti pertanggung jawaban keuangan yang tidak benar atau fiktif merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu ;

1. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara pada pasal 12 ayat (2), yang menyebutkan bahwa ;

***“ belanja atas beban anggaran dilakukan atas dasar hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.”***

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) yang menyebutkan bahwa;

***“ Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. “***

- Bahwa perbuatan terdakwa LOUISA CORPUTTY memperkaya diri terdakwa LOUISA CORPUTTY pada tahun 2009 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pada tahun 2010 senilai Rp. 579.834.000,- (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa LOUISA CORPUTTY telah menimbulkan kerugian keuangan negara sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan kegiatan lomba Kompetensi Siswa (LKS) pada dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Maluku Tahun Anggaran 2009 - 2010, Nomor : 267/PW25/5/2014, tanggal 5 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh BPKP perwakilan Propinsi Maluku, yaitu senilai Rp. 1.424.053.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta lima puluh tiga ribu rupiah) yang dengan rincian sebagai berikut:
  - Pada Tahun 2009 terdakwa LOUISA CORPUTTY dan saksi ANTHONETA GASPERZ memperoleh atau turut menikmati aliran dana bersumber dari APBD tahun 2009 senilai Rp. 837.550.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Pada Tahun 2010 terdakwa LOUISA CORPUTTY memperoleh atau turut menikmati aliran dana bersumber dari APBN tahun 2010 senilai Rp. 579.834.000,- (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga

Halaman 20 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu rupiah) ;

atau setidaknya-tidaknya perbuatan terdakwa LOUISA CORPUTTY mengakibatkan kerugian Keuangan Negara atau daerah senilai Rp. 779.834.000,- (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa LOUISA CORPUTTY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa LOUISA CORPUTTY selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS), yang bersumber dari dana APBN tahun Anggaran 2009 dan 2010 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Nomor : 900/59/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku. Sedangkan untuk tahun 2010, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Nomor : 01/PPME.SMK/D/Hnr/2010, tanggal 27 Februari 2010 tentang Penetapan Tenaga Administrasi Pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Kegiatan Rencana Peningkatan Mutu dan Evaluasi SMK tahun 2010, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama saksi ANTHONETA GASPERSZ (yang penuntutannya dilaksanakan secara terpisah). pada tanggal 11 Mei s/d 15 Mei tahun 2009 dan pada tanggal 04 Mei s/d tanggal 08 Mei 2010, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2009 dan tahun 2010, bertempat di kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi Maluku, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada**

Halaman 21 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sehingga merupakan perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2009 dan tahun anggaran 2010 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dan Gebyar/Pameran SMK, yang pelaksanaannya dibiayai oleh dana APBN dengan dana pendamping yang berasal dari APBD.
- Bahwa sesuai Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Dikpora Provinsi Maluku, dana pendamping APBD diperuntukkan untuk membiayai kegiatan LKS tingkat Provinsi, sedangkan sesuai Rincian Kertas Kerja Kementerian Lembaga (RKA-KL), dana APBN diperuntukkan untuk membiayai kegiatan LKS tingkat Provinsi dan Nasional.
- Bahwa rincian dana kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat provinsi dan nasional tahun 2009 yang dibiayai oleh APBD dan APBN adalah sebagai berikut :

**Tahun 2009 :**

a. APBD, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Maluku Nomor : 1.01.01.17.72.5.2, tanggal 19 Januari 2009, senilai Rp. 950.000.000, (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah), yang diperuntukkan untuk item-item kegiatan sebagai berikut:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) Honor panitia pelaksana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) | : Rp. 11.250.000 |
| 2) Honor tenaga ahli/instruktur/nara sumber             | : Rp. 60.500.000 |
| 3) Belanja bahan habis pakai                            | : Rp. 4.605.500  |
| 4) Belanja bahan/material                               | : Rp. 38.500.000 |
| 5) Belanja cetak dan penggandaan (cuci cetak foto)      | : Rp. 350.000    |
| 6) Belanja cetak dan penggandaan (bahan)                | : Rp. 28.844.000 |
| 7) Belanja sewa gedung                                  | : Rp. 3.750.000  |
| 8) Belanja makan dan minum                              | : Rp. 69.650.000 |

Halaman 22 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



9) Belanja perjalanan dinas, terdiri dari :

- Perjalanan peserta : Rp. 369.750.000
- Perjalanan guru pendamping : Rp. 49.300.000
- Perjalanan tim sosialisasi : Rp. 296.200.000
- Perjalanan dinas luar daerah : Rp. 17.300.000

b. APBN berasal dari Departemen Pendidikan Nasional berdasarkan surat pengesahan daftar isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009 Nomor : 0071.0/023-03.3/XXIX/2009 tertanggal 31 Desember senilai Rp. 1.177.439.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari Lomba Kompetensi Siswa Tingkat Propinsi senilai Rp. 808.334.000,- (delapan ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan Lomba Kompetensi Siswa tingkat Nasional senilai Rp. 369.105.000,- (tiga ratus enam puluh Sembilan juta seratus lima ribu rupiah) dimana anggaran Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Propinsi senilai Rp. 808.334.000,- (delapan ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk item-item kegiatan sebagai berikut:

- 1) Belanja bahan peserta dan bahan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) : Rp. 50.000.000
- 2) Honor panitia Lomba Kompetensi Siswa (LKS) : Rp. 4.150.000
- 3) Belanja sewa lokasi : Rp. 25.000.000
- 4) Honor nara sumber pusat dan daerah : Rp. 4.000.000
- 5) Akomodasi dan konsumsi peserta, panitia dan Pendamping : Rp. 232.000.000
- 6) Transport dan uang sidang panitia/pendamping/juri : Rp. 493.184.000
- 7) Belanja sewa gedung : Rp. 3.750.000
- 8) Belanja makan dan minum : Rp. 69.650.000

Sedangkan Anggaran Lomba Kompetensi Siswa tingkat Nasional dari APBN senilai Rp. 369.105.000 (tiga ratus enam puluh Sembilan juta

Halaman 23 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus lima ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk item-item kegiatan sebagai berikut :

- 1) Transport peserta Lomba Kompetensi Siswa (LKS)  
: Rp. 236.050.000
- 2) Transport penandamping Lomba Kompetensi Siswa (LKS)  
: Rp. 47.210.000
- 3) Uang sidang  
: Rp. 15.000.000
- 4) Biaya penginapan  
: Rp. 18.000.000
- 5) Transport panitia  
: Rp. 23.605.000
- 6) Uang sidang  
: Rp. 7.500.000
- 7) Biaya penginapan  
: Rp. 9.000.000
- 8) Uang taxi  
: Rp. 12.740.000

- Bahwa kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tahun 2009 dilaksanakan oleh pejabat dengan struktur sebagai berikut :

## Dana Yang berasal dari APBD 2009 :

Pengguna Anggaran : SALIM KAIROTY, SP,M.Si  
(Kepala Dinas)

Kuasa Pengguna Anggaran : B.A JAMLAAY, M.Ed

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : ANTHONETA GASPERSZ.

Bendahara Pengeluaran : WARDJAN RAJAB, S.IP

## Dana Yang berasal dari APBN 2009 ;

Kuasa Pengguna Anggaran : SALIM KAIROTY, SP (Kepala Dinas)

Pejabat Pembuat Komitmen : SYUKUR MONY, SE  
(almarhum)

Bendahara Pengeluaran : HAMID SIALANA, S.Ip

Bendahara Pengeluaran Pembantu : Terdakwa LOUISA CORPUTTY

Halaman 24 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Rincian Kertas Kerja Kementerian Lembaga (RKA-KL) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi Maluku, dana LKS yang berasal dari APBN seharusnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional di Jakarta, sedangkan dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang berasal dari APBD hanya dipergunakan untuk membiayai kegiatan Lomba Kompetensi siswa (LKS) tingkat Provinsi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, untuk kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2009 yang dilaksanakan di Ambon pada tanggal 11 Mei s/d 15 Mei 2009, hanya digunakan dana yang berasal dari APBN, sedangkan dana APBD yang sudah dianggarkan dalam DPA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku tidak digunakan untuk membiayai kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS).
- Bahwa tidak digunakannya dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari APBD tahun 2009 dalam pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Maluku tahun 2009 disebabkan karena dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) sumber APBD baru dapat dicairkan setelah selesainya kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2009, sedangkan pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2009 sudah dibiayai dari dana yang berasal dari APBN.
- Bahwa **mekanisme pencairan dana kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari APBD tahun 2009** adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengajukan permintaan dana kepada Bendahara Pengeluaran APBD Dinas Dikpora berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Term Of Referenc (TOR), kemudian Bendahara Pengeluaran membuat surat permintaan pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sedangkan Surat Perintah Membayar (SPM) ditandatangani oleh Kepala Dinas, kemudian permohonan pencairan dana diajukan oleh Bendahara Pengeluaran ke Bagian Keuangan Setda Propinsi Maluku. Setelah permohonan diproses maka dana dicairkan ke rekening Bendahara Pengeluaran Dikpora (untuk Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), dana dicairkan langsung ke rekening pihak ketiga). Selanjutnya setelah dana masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran, maka dana tersebut dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan diserahkan

Halaman 25 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.





kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan jumlah yang dicairkan. Selanjutnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menggunakan sendiri dana tersebut sesuai dengan keperluan kegiatan LKS. Setelah selesai kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) barulah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyampaikan bukti-bukti penggunaan dana kepada Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) untuk ditandatangani.

- **Bahwa mekanisme pencairan dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari APBN tahun 2009** adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Lomba Kompetensi Siswa (LKS) membuat SPP kemudian ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran APBN Dinas Dikpora Sdr. HAMID SIALANA dan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) Lomba Kompetensi Siswa (LKS). Kemudian Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) mengajukan SPP dan SPM tersebut ke KPPN Ambon. Setelah KPPN Ambon menerbitkan SP2D maka dana langsung dicairkan oleh KPPN ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) APBN Dikpora. (untuk SPP-LS), dana dicairkan langsung ke rekening pihak ketiga). Selanjutnya dana tersebut dikeluarkan oleh Sdr. HAMID SIALANA dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Lomba Kompetensi Siswa (LKS) sesuai dengan jumlah yang dicairkan. Kemudian Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Lomba Kompetensi Siswa (LKS) menggunakan sendiri dana tersebut sesuai dengan keperluan kegiatan LKS. Setelah selesai kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) barulah Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) menyampaikan bukti-bukti penggunaan dana kepada HAMID SIALANA dan PPK untuk ditandatangani.
- Bahwa oleh karena dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tahun 2009 yang berasal dari APBD terlambat dicairkan maka pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat provinsi tahun 2009 dibiayai oleh dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang berasal dari APBN, dengan pelaksana yaitu Terdakwa LOUISA CORPUTTY selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) sumber dana APBN Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa dari total alokasi dana APBD yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Maluku untuk Pelaksanaan

Halaman 26 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2009 senilai Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran saksi WARDJAN RAJAB atas permintaan saksi ANTHONETA GASPERSZ selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah senilai Rp. 938.750.000,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau presentase senilai 98,82 %, (Sembilan puluh delapan koma delapan puluh dua persen).

- Bahwa Kemudian dari dana senilai Rp. 938.750.000, (sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut yang diterima langsung oleh saksi ANTHONETA GASPERSZ adalah senilai Rp. 737.100.000, (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) yang diterima terdakwa dalam dua tahap, yaitu :

1. Tahap I senilai Rp. 506.899.900,- (lima ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) pada tanggal 27 Mei 2009 Sesuai SP2D Nomor :

192/GU/2009 tanggal 27 Mei 2009 untuk Pembayaran Ganti Uang  
Selama Tahun Anggaran 2009.

2. Tahap II senilai Rp. 230.200.100,- (dua ratus tiga puluh juta dua ratus ribu seratus rupiah) pada tanggal 30 Juni 2009 sesuai SP2D Nomor 304/GU/2009 tanggal 30 Juni 2009 untuk Pembayaran Ganti Uang  
Selama Tahun Anggaran 2009 .

Sedangkan dana senilai Rp. 201.650.000,- (dua ratus satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari SP2D-LS masuk ke Rekening pihak ketiga yaitu CV. Prima Design, Katering Micjer, Hotel Nisma, Hotel Beta dan Katering Berkat. Setelah dana dicairkan oleh Pihak ketiga dana tersebut kemudian diserahkan kembali kepada saksi Anthoneta Gaspersz terdiri dari :

- a. SPPD Nomor 1245/LS/2009 tanggal 30 Nopember 2009 Rp 38.500.000,-, (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk bahan Lomba Kompetensi Siswa (LKS), pelaksanaanya adalah CV. Prima Design.
- b. SPPD Nomor 922/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 Rp 45.150.000,-, (empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pelayanan jasa konsumsi kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS), Pelaksanaanya adalah Catering Micjer.

Halaman 27 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. SPPD Nomor 925/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 Rp 49.500.000,-, (empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelayanan jasa akomodasi Lomba Kompetensi Siswa (LKS), untuk pelaksanaannya Hotel Nisman.
- d. SPPD Nomor 923/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 Rp 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelayanan jasa konsumsi kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS), Pelaksanaannya adalah Catering Berkas.
- e. SPPD Nomor 924/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 Rp 44.000.000,-, (empat puluh empat juta rupiah) untuk pelayanan jasa akomodasi Lomba Kompetensi Siswa (LKS), untuk pelaksanaannya Hotel Beta.
- Bahwa dana APBD tahun 2009 senilai Rp. 938.750.000,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh saksi ANTHONETA GASPERSZ tersebut sesuai peruntukannya adalah untuk pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Propinsi Maluku Tahun Anggaran 2009, akan tetapi pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tahun Anggaran 2009 telah dibiayai dengan anggaran Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari APBN yang dikelola oleh terdakwa LOUISA CORPUTTY selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) sumber dana APBN.
- Bahwa saksi ANTHONETA GASPERSZ selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menerima anggaran Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari dana APBD tahun 2009 senilai Rp. 938.750.000,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas permintaan terdakwa LOUISA CORPUTTY, saksi ANTHONETA GASPERSZ menyerahkan dana senilai Rp. 438.055.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa LOUISA CORPUTTY selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) yang diperoleh dari dana pencairan tahap pertama dana APBD tahun 2009, namun yang diakui oleh terdakwa LOUISA CORPUTTY senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga dengan demikian terdakwa LOUISA CORPUTTY memperoleh atau turut menikmati aliran dana senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa dana senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tersebut yang diterima oleh terdakwa LOUISA CORPUTTY tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Halaman 28 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa LOUISA COURPUTTY selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Lomba Kompetensi Siswa pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Maluku Tahun Anggaran 2009 sumber dana APBD yang menerima dan menikmati Dana LKS sumber dana APBD senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan menggunakannya tidak sesuai peruntukannya dan tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Ketentuan Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Permendagri Nomor : 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa :

***“ Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan di dalam APBD.***

2. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor :1 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa ;

***“ Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.”***

- Bahwa selanjutnya untuk tahun anggaran 2010, kegiatan LKS tingkat Provinsi dilaksanakan di Ambon tanggal 04 Mei s.d tanggal 08 Mei 2010 menggunakan dana LKS yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) Sedangkan dana LKS tingkat provinsi yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 579.834.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tidak dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan LKS tingkat Provinsi tahun 2010 karena terlambat dicairkan.
- Bahwa rincian dana kegiatan LKS tingkat provinsi dan nasional 2010 yang dibiayai oleh APBD dan APBN adalah sebagai berikut :

**Tahun 2010 :**

- a. APBD berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Maluku Nomor : 1.01.01.17.70.5.2 tanggal 22 Desember 2009 senilai Rp. 690.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh juta rupiah) yang diperuntukkan untuk item-item kegiatan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Honor panitia: Rp. 5.500.000
- 2). Honor tenaga ahli/instruktur/nara sumber: Rp.35.000.000
- 3). Belanja bahan habis pakai: Rp. 3.360.000
- 4). Belanja perangko, meterai dan benda pos lainnya: Rp. 180.000
- 5). Belanja material/bahan lomba Lomba Kompetensi Siswa (LKS): Rp. 52.500.000
- 6). Belanja dokumentasi (cuci cetak film dan pembuatan spanduk): Rp. 1.000.000
- 7). Belanja pengandaan bahan lomba (foto copy): Rp. 7.410.000
- 8). Belanja sewa gedung/ruang pertemuan: Rp. 7.500.000
- 9). Belanja sewa sarana mobilitas: Rp. 1.500.000
- 10). Belanja makan dan minum kegiatan : Rp. 47.250.000
- 11). Akomodasi peserta: Rp. 50.000.000
- 12). Biaya perjalanan dinas luar daerah, terdiri dari :
  - Konsultasi ke pusat: Rp. 5.800.000
  - Transport kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat nasional: Rp. 442.000.000
  - Uang saku: Rp. 17.000.000
  - Transport pendamping ke tingkat nasional: Rp. 14.000.000

- b. APBN berasal dari Departemen Pendidikan Nasional berdasarkan surat pengesahan daftar isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2010 senilai Rp. 826.193.000,- (delapan ratus dua puluh enam juta seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) Terdiri dari Lomba Kompetensi Siswa tingkat Propinsi senilai Rp. 579.834.000,- (limaratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan Lomba Kompetensi Siswa Tingkat Nasional senilai Rp. 246.359.000,- (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah). Dimana anggaran Lomba Kompetensi Siswa tingkat Propinsi senilai Rp.

Halaman 30 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

579.834.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk item-item kegiatan sebagai berikut:

- 1). Belanja bahan peserta dan bahan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) : Rp. 82.500.000
- 2). Honor panitia Lomba Kompetensi Siswa (LKS) : Rp. 4.150.000
- 3). Transport dan uang sidang panitia/pendamping/juri : Rp. 493.184.000

Dan LKS tingkat Nasional dari dana (APBN), senilai Rp. 246.359.000 (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk item-item kegiatan sebagai berikut :

- 1) Transport peserta Lomba Kompetensi Siswa (LKS : Rp. 113.304.000
- 2) Transport penandamping Lomba Kompetensi Siswa (LKS: Rp. 47.210.000
- 3) Uang sidang : Rp. 15.000.000
- 4) Biaya penginapan : Rp. 18.000.000
- 5) Transport panitia: Rp. 23.605.000
- 6) Uang sidan: Rp. 7.500.000
- 7) Biaya penginapan: Rp. 9.000.000
- 8) Uang taxi: Rp. 12.740.000

- Bahwa kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tahun 2010 dilaksanakan oleh pejabat dengan struktur sebagai berikut :

Dana Yang berasal dari APBD 2010:

Pengguna Anggaran : SALIM KAIROTY, SP,M.Si  
(Kepala Dinas)

Kuasa Pengguna Anggaran : B.A JAMLAAY, M.Ed

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : ANDELINA SEKAWAEL.

Halaman 31 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran : WARJAN RADJAB, S.IP

Dana Yang berasal dari APBN 2010 ;

Kuasa Pengguna Anggaran : SALIM KAIROTY, SP (Kepala Dinas)

Pejabat Pembuat Komitmen : Drs. S. Risambessy, MM

Bendahara Pengeluaran : HAMID SIALANA, S.Ip

Bendahara Pengeluaran Pembantu : Terdakwa LOUISA CORPUTTY

- Bahwa **mekanisme pencairan dana kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari APBD tahun 2010 adalah** Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengajukan permintaan dana kepada Bendahara Pengeluaran APBD Dinas Dikpora Sdr. WARDJAN RADJAB berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Term Of Referenc (TOR), kemudian Sdr. WARDJAN RADJAB membuat surat permintaan pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh sdr. WARDJAN RADJAB dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sedangkan Surat Perintah Membayar (SPM) ditandatangani oleh Kepala Dinas, kemudian permohonan pencairan dana diajukan oleh Sdr. WARDJAN RADJAB ke Bagian Keuangan Setda Propinsi Maluku. Setelah permohonan diproses maka dana dicairkan ke rekening Bendahara Pengeluaran Dikpora (untuk Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), dana dicairkan langsung ke rekening pihak ketiga). Selanjutnya setelah dana masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran, maka dana tersebut dikeluarkan oleh Sdr. WARDJAN RADJAB dan diserahkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan jumlah yang dicairkan. Selanjutnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menggunakan sendiri dana tersebut sesuai dengan keperluan kegiatan LKS. Setelah selesai kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) barulah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyampaikan bukti-bukti penggunaan dana kepada WARDJAN RADJAB dan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) untuk ditandatangani.
- Bahwa **mekanisme pencairan dana LKS yang bersumber dari APBN tahun 2010 adalah** Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Lomba Kompetensi Siswa (LKS) APBN terdakwa LOUISA CORPUTTY membuat SPP kemudian diserahkan kepada Sdr. HAMID SIALANA selaku Bendahara Pengeluaran dana APBN pada Dikpora Provinsi Maluku, selanjutnya SPP

Halaman 32 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut diteliti oleh Sdr. HAMID SIALANA untuk mengecek apakah SPP sudah sesuai dengan ketersediaan dana dalam DIPA, kemudian jika sudah sesuai maka SPP tersebut ditandatangani oleh Sdr. HAMID SIALANA dan diambil kembali oleh BPP terdakwa LOUISA CORPUTTY untuk diserahkan kepada PPK LKS untuk ditanda tangani, setelah ditanda tangani oleh PPK maka SPP tersebut diserahkan kepada pejabat penandatangan SPM untuk membuat SPM. Setelah SPM terbit dan ditandatangani oleh pejabat penandatangan SPM kemudian SPM tersebut diserahkan ke KPPN untuk selanjutnya KPPN menerbitkan SP2D. Setelah SP2D maka dana tersebut ditransfer oleh KPPN ke rekening bendahara pengeluaran (rekening dinas), sedangkan untuk pembayaran LS, setelah terbit SP2D maka dana langsung ditransfer ke rekening pihak ketiga. Setelah dana masuk ke rekening bendahara pengeluaran, maka Sdr. HAMID SIALANA mengeluarkan/mencairkannya untuk selanjutnya uang tersebut diserahkan dalam bentuk tunai kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) sesuai dengan jumlah yang diminta dan dicairkan.

- Bahwa alokasi dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat provinsi tahun 2010 adalah senilai Rp. 579.834.000,- (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dana tersebut diminta pencairannya secara bertahap oleh terdakwa LOUISA CORPUTTY kepada Sdr. HAMID SIALANA setelah selesai kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Tahun 2010, dengan rincian sebagai berikut :

- 1). Tahap I senilai Rp. 33.540.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 9858140/061/117 tanggal 10 Mei 2010. Peruntukannya untuk Tim Penyusunan Soal Lomba Kompetensi Siswa (LKS).
- 2). Tahap II senilai Rp. 28.600.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 9860500/061/117 tanggal 11 Mei 2010. Peruntukannya untuk transport tim juri.
- 3). Tahap III senilai Rp. 261.300.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 9859750/061/117 tanggal 11 Mei 2010. Peruntukannya untuk uang harian peserta pendamping.
- 4). Tahap IV senilai Rp. 11.000.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 9860510/061/117 tanggal 11 Mei 2010. Peruntukannya untuk transportasi panitia.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). Tahap V senilai Rp. 7.700.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 9860480/061/117 tanggal 11 Mei 2010. Peruntukannya untuk transportasi pendamping kota Ambon.
  - 6). Tahap VI senilai Rp. 11.550.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 9860470/061/117 tanggal 11 Juni 2010. Peruntukannya untuk transportasi peserta Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Kota Ambon.
  - 7). Tahap VII senilai Rp. 12.638.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 9860490/061/117 tanggal 11 Juni 2010. Peruntukannya untuk transport uang taxi dan uang harian nara sumber.
  - 8). Tahap VIII senilai Rp. 50.000.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 9946320/061/117 tanggal 2 Agustus 2010. Peruntukannya untuk pengadaan bahan.
  - 9). Tahap IX senilai Rp. 126.825.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 9961070/061/117 tanggal 19 Agustus 2010. Peruntukannya untuk transportasi dan uang harian.
  - 10). Tahap X senilai Rp. 7.500.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 704322Q/061/117 tanggal 5 November 2010
  - 11). Tahap XII senilai Rp. 25.000.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 704437Q/061/117 tanggal 8 November 2010. Peruntukannya untuk belanja jasa sewa lokasi.
  - 12). Tahap XIII senilai Rp. 4.150.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 709536Q/061/1167 tanggal 15 Desember 2010. Peruntukannya untuk honor panitia.
- Bahwa kegiatan LKS tingkat nasional yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 12 Mei s/d 17 Mei 2010 telah dilaksanakan oleh terdakwa LOUISA CORPUTTY selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dengan menggunakan dana dari APBN 2010 senilai Rp. 246.359.000,- (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 9859760/061/117 tanggal 11 Mei 2010.
  - Bahwa setelah pencairan dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Maluku tahun 2010 yang bersumber dari APBN tahun 2010 sebagaimana diuraikan diatas, semuanya langsung diberikan oleh

Halaman 34 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran saksi HAMID SIALANA kepada terdakwa LOUISA CORPUTTY selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).

- Bahwa untuk tahun anggaran 2010, kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi dari APBN dilaksanakan di Ambon pada tanggal 04 Mei s.d tanggal 08 Mei 2010 dimana kegiatan tersebut menggunakan dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari APBD senilai Rp. 690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) sedangkan dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat provinsi yang bersumber dari APBN senilai Rp. 579.834.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tidak dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2010 karena terlambat dicairkan.
- Bahwa dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi yang bersumber dari APBN 2010 baru dicairkan oleh terdakwa LOUISA CORPUTTY selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Lomba Kompetensi Siswa (LKS) APBN 2010 setelah selesai pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat provinsi sehingga dana tersebut tidak dapat dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Maluku tahun 2010.
- Bahwa oleh karena pencairan dana sebagaimana diuraikan diatas dilakukan setelah selesai kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2010, maka dana tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa LOUISA CORPUTTY untuk kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tetapi kemudian terdakwa LOUISA CORPUTTY membuat pertanggungjawaban fiktif seolah-olah dana tersebut habis dipergunakan untuk membiayai kegiatan LKS tingkat Provinsi tahun 2010.
- Bahwa meskipun terdakwa LOUISA CORPUTTY menyangkal bahwa bukti-bukti pertanggungjawaban yang dibuat olehnya adalah fiktif, akan tetapi setelah dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang namanya tercantum di dalam bukti-bukti pertanggungjawaban tersebut, maka diketahui bahwa pertanggungjawaban tersebut adalah tidak benar atau fiktif, diantaranya bukti pertanggung jawaban sebagai berikut :

- 1). Bukti berupa “ *Daftar Normatif Pembayaran Biaya Perjalanan (PP) Berupa Uang Transport Pendamping Kota Ambon Dalam Rangka Lomba*

Halaman 35 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lomba Kompetensi Siswa (LKS) *Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2010*". Dalam daftar tersebut tercantum nama para guru pendamping dari beberapa SMK di Kota Ambon, dimana masing-masing guru menerima uang transport senilaiRp. 550.000. Akan tetapi setelah penyidik melakukan klarifikasi kepada para guru pendamping yang namanya tercantum di dalam daftar tersebut, diketahui bahwa mereka tidak pernah menerima biaya transport dalam kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat provinsi tahun 2010, serta tanda tangan yang terdapat di dalam daftar tersebut adalah bukan tanda tangan mereka.

- 2). Bukti berupa *"Daftar Normatif Pembayaran Biaya Perjalanan (PP) Berupa Uang Transport Peserta Kota Ambon Dalam Rangka Lomba Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2010"*. Dalam daftar tersebut tercantum nama para peserta lomba Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dari beberapa SMK di Kota Ambon, dimana masing-masing peserta menerima uang transport senilaiRp. 550.000. Akan tetapi setelah penyidik melakukan klarifikasi kepada para guru pendamping yang mendampingi masing-masing peserta dalam lomba tersebut, diketahui bahwa peserta lomba tidak pernah menerima biaya transport dalam kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat provinsi tahun 2010.
- 3). Dua buah kontrak kegiatan dengan Hotel Wijaya Ambon, antara lain :
  - a) Kontrak Nomor : 078/SPMK/PPME.SMK/D/2010 tanggal 04 Mei 2010 untuk pekerjaan Sewa Lokasi Dalam Rangka Lomba Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2010, nilai kontrak Rp. 25.000.000
  - b) Kontrak Nomor : 077/SPMK/PPME.SMK/D/2010 tanggal 10 April 2010 untuk pekerjaan Pengadaan Konsumsi Penyusunan Soal LKS Dalam Rangka Lomba Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2010, nilai kontrak Rp. 7.500.000.

setelah dilakukan klarifikasi kepada pemilik Hotel Wijaya Ambon, ternyata Hotel Wijaya Ambon tidak pernah menyediakan lokasi serta tidak pernah mengadakan konsumsi untuk pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2010.



- Bahwa dari dana APBN tahun 2010 kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat provinsi tahun 2010 senilai Rp. 579.834.000,- (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang diterima terdakwa LOUISA CORPUTTY tersebut seharusnya sesuai peruntukannya adalah untuk pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Propinsi Maluku Tahun Anggaran 2010, akan tetapi pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tahun Anggaran 2010 telah dibiayai dengan anggaran Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh saksi ANDELINA SEKAWAEL Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) sumber dana APBD.
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) menerima anggaran **Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Propinsi tahun 2010 yang bersumber dari dana APBN tahun 2010** senilai Rp. 579.834.000,- (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ,sehingga dengan demikian terdakwa LOUISA CORPUTTY memperoleh atau turut menikmati aliran dana senilai Rp. 579.834.000,- (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa setelah menggunakan uang Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Propinsi tahun 2010 yang bersumber dari APBN sebagaimana diuraikan di atas, maka terdakwa LOUISA CORPUTTY membuat pertanggungjawaban yang tidak benar atau fiktif seolah-olah uang tersebut habis terpakai untuk keperluan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Propinsi tahun 2010.
- Bahwa terdakwa LOUISA CORPUTTY selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) Kegiatan LKS Sumber Dana APBN Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2010 yang mempunyai tugas dan wewenang yaitu **mempunyai tugas dan fungsi adalah melaksanakan semua kegiatan pada Bidang Pendidikan Mengengah yang anggarannya bersumber dari APBN, serta mengelola, menyimpan, membayar serta mempertanggung jawabkan keuangan untuk kegiatan tersebut.** Jadi terdakwa selaku BPP bukan hanya untuk kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tetapi untuk semua kegiatan yang anggarannya bersumber dari APBN tahun 2010. Yang seharusnya terdakwa yang mengetahui bahwa kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Propinsi yang dilaksanakan di Ambon tanggal 04 Mei

Halaman 37 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s.d tanggal 08 Mei 2010 telah selesai dilaksanakan dengan menggunakan anggaran APBD Tahun 2010, seharusnya tidak menerima penyerahan anggaran Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Propinsi Sumber Dana APBN tersebut dari Bendahara Pengeluaran atau setelah menerima dana tersebut seharusnya terdakwa menyetorkan ke rekening kas daerah atau negara namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa LOUISA CORPUTTY.

- **Bahwa perbuatan terdakwa LOUISA CORPUTTY Menguntungkan diri terdakwa LOUISA CORPUTTY pada tahun 2009 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pada tahun 2010 senilai Rp. 579.834.000,- (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).**
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa LOUISA CORPUTTY telah menimbulkan kerugian keuangan negara sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan kegiatan lomba Kompetensi Siswa (LKS) pada dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Maluku Tahun Anggaran 2009 - 2010, Nomor : 267/PW25/5/2014, tanggal 5 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh BPKP perwakilan Propinsi Maluku, yaitu senilai Rp. 1.424.053.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta lima puluh tiga ribu rupiah) yang dengan rincian sebagai berikut:
  - Pada Tahun 2009 terdakwa LOUISA CORPUTTY dan saksi ANTHONETA GASPERZ memperoleh atau turut menikmati aliran dana bersumber dari APBD tahun 2009 senilai Rp. 837.550.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Pada Tahun 2010 terdakwa LOUISA CORPUTTY memperoleh atau turut menikmati aliran dana bersumber dari APBN tahun 2010 senilai Rp. 579.834.000,- (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

atau setidaknya perbuatan terdakwa LOUISA CORPUTTY mengakibatkan kerugian Keuangan Negara atau daerah senilai Rp. 779.834.000,- (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

**Perbuatan terdakwa LOUISA CORPUTTY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana**

Halaman 38 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 1 Juli 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LOUISA COURPUTTY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*Melakukan Tindak Pidana Korupsi*" yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LOUISA COURPUTTY**. dengan pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan, dengan perintah agar terdakwa ditahan dan Menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 779.834.000,-, jika uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
  1. Bukti-Bukti dokumen antara lain:
    1. Surat Keputusan Nomor : 900/60/2009 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009.
    2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 768/A.A3/KU/2009 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Dana Dekontrasi Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009 ;

Halaman 39 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 30a Tahun 2009 Tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Serta Para Pembantu Bendahara Dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009 ;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2009 ;
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor: 1.01 01 17 72 5 2 Tahun Anggaran 2009 ;

Ambon, tanggal 19 Januari 2009 sejumlah Rp. 950.000.000,- ;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 632/A.A3/U/2010 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Dana Dekonsentrasi Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggarann 2010 ;
7. - TOR ;  
- Kertas Kerja RKA-KL Tahun Anggaran 2010, Sebesar Rp. 5.699.760.000,- ;
8. - DPA 2010 No.1 01 01 17 70 5 2 Mei 2010 Rp.690.000.000 ;  
- RKA SK SP Tahun Anggaran 2010 Tanggal 22 Desember 2009 Sebesar Rp. 690.000.000,- ;
9. Dokumen Pencairan Dana LKS Tingkat Nasional Tahun 2009 (APBN) SP2D No:870919L/061/114 Tanggal 04 Juni 2009 Rp.298.500.000,- ;
10. Dokumen Pencairan Ke-1 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN) SP2D No:872086L/061/109 Tanggal 01 Juni 2009 Rp. 493.184.000 Untuk Biaya Transport Peserta dan Pendamping LKS, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar SPM nomor : 03076 tanggal 09 Juni 2009 dengan nilai Rp. 493.184.000 ;
  - 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 13/PPME.SMK/D /2009 ;
  - 1 (satu) rangkap daftar pembayaran biaya Transport Bula-Ambon (PP) Peserta LKS Tinglat Provinsi TA 2009 ;
  - 1 (satu) rangkap daftar pembayaran biaya Transport Namlea-Ambon (PP) Guru Pendamping LKS Tinglat Provinsi TA 2009 ;
  - 1 (satu) rangkap daftar pembayaran biaya Transport Dobo-Ambon (PP) Guru Pendamping LKS Tinglat Provinsi TA 2009 ;
11. Dokumen Pencairan Ke-2 dan Ke-3 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN), yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 871787L/061/109 tanggal 15 Juni 2009, nilai Nihil, untuk pembayaran penggantian uang persediaan untuk belanja jasa sesuai SPTB No. 05,06/PPME.SMK/D/2009 tanggal 3 Juni 2009 ;
  - 1 (satu) lembar SPM nomor : 03077 tanggal 09 Juni 2009 dengan nilai nihil ;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 05/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 25.000.000.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 06/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 82.000.000.

Halaman 40 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pencairan Ke-4 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN), senilai Rp. 107.375.000 yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 871788L/061/109 tanggal 15 Juni 2009, nilai Nihil, untuk pembayaran penggantian uang persediaan untuk belanja barang non operasional sesuai SPTB No. 07-12/PPME.SMK/D/2009 tanggal 3 Juni 2009;
  - 1 (satu) lembar SPM nomor : 03078 tanggal 09 Juni 2009 dengan nilai nihil ;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 07/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 50.000.000.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 08/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 10.000.000.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 09/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 7.375.000.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 10/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 10.000.000.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 11/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 20.000.000.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 12/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 10.000.000.
- 13 Dokumen pencairan ke-5 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN) SP2D No:391051M/061/114 Tanggal 28 Juli 2009 Rp. 134.318.181 Untuk Biaya Akomodasi dan Konsumsi Panitia, Pendamping dan Juri ;
- 14 Dokumen pencairan ke-6 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN) SP2D No: 392166M/061/114 Tanggal 10 Agustus 2009 Rp. 3.527.500 Untuk Biaya Honor Panitia LKS ;
- 15 Dokumen pencairan ke-7 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN) SP2D No: 392167M/061/114 Tanggal 10 Agustus 2009 Rp. 3.400.000 Untuk Biaya Honor Nara Sumber Pusat dan Daerah ;
- 16 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Mei 2009 untuk pembayaran kegiatan peningkatan / pengembangan mutu pendidikan bagi siswa dan guru (lomba kompetensi siswa SMK) senilai Rp. 506.899.900, yang menerima Ny. A. GASPERSZ ;
- 17 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 30 Juni 2009 untuk pembayaran kegiatan peningkatan / pengembangan mutu pendidikan bagi siswa dan guru (lomba kompetensi siswa SMK) senilai Rp. 230.200.100, yang menerima Ny. A. GASPERSZ ;
- 18 1 (satu) bendel fotokopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran Penyediaan Bahan Praktik Siswa, yang terdiri dari :
  - SP2D nomor : 1245/LS/2009 tanggal 30 November 2009 senilai Rp. 38.500.000, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 34.475.000 ;
  - Surat perintah kerja nomor : /135a/2009 tanggal 14 April 2009, pekerjaan Penyediaan Bahan Praktik Siswa, pelaksana CV. Prima Design, nilai kontrak Rp. 38.500.000 ;
- 19 1 (satu) bendel fotokopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran Pengadaan Pelayanan Jasa Konsumsi, yang terdiri dari :

Halaman 41 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D nomor : 922/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp. 45.150.000, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 44.472.750 ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 226/SPM-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 2 Oktober 2009 senilai Rp. 44.472.750 ;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 226/SPP-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 1 Oktober 2009 ;
- Ringkasan kegiatan tanggal 1 Oktober 2009 ;
- Rencana Penggunaan Dana tanggal 1 Oktober 2009.
- Surat perintah kerja nomor : 602.1/108/2009 tanggal 14 April 2009; pekerjaan Pengadaan Pelayanan Jasa Konsumsi, pelaksana Catering Micjer, nilai kontrak Rp. 45.150.000 ;
- 20 1 (satu) bendel fotokopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran . Pengadaan Pelayanan Jasa konsumsi, yang terdiri dari :
  - SP2D nomor : 923/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp. 24.500.000, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 24.132.500 ;
  - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 227/SPM-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 2 Oktober 2009 senilai Rp. 24.132.500 ;
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 227/SPP-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 1 Oktober 2009 ;
  - Ringkasan kegiatan tanggal 1 Oktober 2009 ;
  - Rencana Penggunaan Dana tanggal 1 Oktober 2009 ;
  - Surat perintah kerja nomor : 602.1/29/2009 tanggal 14 April 2009, pekerjaan Pengadaan Pelayanan Jasa Konsumsi, pelaksana Catering Berkat, nilai kontrak Rp. 24.500.000 ;
- 21 1 (satu) bendel fotokopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran . Pengadaan Pelayanan Jasa Akomodasi, yang terdiri dari :
  - SP2D nomor : 924/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp. 44.000.000, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 43.340.500 ;
  - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 229/SPM-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 2 Oktober 2009 senilai Rp. 43.340.000 ;
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 229/SPP-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 1 Oktober 2009.;
  - Ringkasan kegiatan tanggal 1 Oktober 2009 ;
  - Rencana Penggunaan Dana tanggal 1 Oktober 2009 ;
  - Kuitansi/bukti pembayaran Pekerjaan pelayanan jasa akomodasi sebesar Rp. 44.000.000, penerima PIETER GEORGE TAHALELE (Hotel Beta, Ambon) ;
- 22 1 (satu) bendel fotokopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran . Pengadaan Pelayanan Jasa Akomodasi, yang terdiri dari :
  - SP2D nomor : 925/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp. 49.500.000, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 48.757.500 ;
  - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 228/SPM-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 2 Oktober 2009 senilai Rp. 48.757.500 ;
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 228/SPP-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 1 Oktober 2009 ;
  - Ringkasan kegiatan tanggal 1 Oktober 2009 ;
  - Rencana Penggunaan Dana tanggal 1 Oktober 2009 ;
  - Surat perintah kerja nomor : 602.1/12a/2009 tanggal 14 April 2009, pekerjaan Pengadaan Pelayanan Jasa Akomodasi, pelaksana Hotel Nisma, nilai kontrak Rp. 49.500.000 ;
- 23 1 (satu) bendel fotokopy dokumen pencairan dana pembayaran ganti uang .

Halaman 42 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama tahun 2009, yang terdiri dari :

- SP2D nomor : 304/GU/2009 tanggal 30 Juni 2009 senilai Rp. 2.993.519.950 ;
  - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 20/SPM-GU/II/DIKPORA/2009 tanggal 29 Juni 2009 senilai Rp. 2.993.519.950 ;
  - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU Nomor : 04/SPP/II/2009 tanggal 29 Juni 2009 ;
  - Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 20/SPP-GU/III/DIKPORA/2009 tanggal 26 Juni 2009 ;
  - Ringkasan DPA/DPPA/DPAL-SKPD tanggal 26 Juni 2009 ;
  - Rincian Penggunaan Dana tanggal 26 Juni 2009 ;
- 24 1 (satu) bundel fotocopy kwitansi bukti pembayaran sebesar Rp. 249.750.000, yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya honor jury 61 orang x 5 malam @Rp. 550.000 kegiatan LKS tahun 2009 tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp. 167.750.000,- ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya transport panitia ke tempat kegiatan selama 5 hari @Rp. 1.000.000, tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp. 25.000.000,- ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran sewa mobil DE 1965 AU selama 5 hari untuk peserta kegiatan LKS tahun 2009 tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp. 5.000.000,- ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran sewa sound system untuk kegiatan LKS tahun 2009, tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp. 7.500.000,- ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya pembersihan kantor untuk kegiatan LKS tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp. 3.000.000,- ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran bonus/hadiah pemenang I, II dan III lomba kegiatan LKS tahun 2009 tertanggal 18 April 2009, sebesar Rp. 6.500.000,- ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya transport jury ke-5 tempat kegiatan selama 5 hari @Rp. 1.000.000, tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp. 25.000.000,- ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran sewa tenda, kursi, meja untuk kegiatan LKS tahun 2009 tertanggal 15 Maret 2009, sebesar Rp. 8.500.000,- ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran pembuatan spanduk untuk kegiatan LKS sebanyak 3 (tiga) buah @ Rp. 500.000,- = Rp. 1.500.000,- ;
- 25 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran honor tim pengajar kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) atas nama :
1. BENNY TOUMAHU, dkk, sebesar Rp. 23.800.000,- ;
  2. SAIFUL BACKRY, S.Sos dkk sebesar Rp. 2.000.000,- ;
  3. Ir. E. PATTIKAIHATU dan Th. LEKATEMPESY Rp. 22.500.000,- ;
- 26 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian dalam rangka konsultasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) di Jakarta a.n Ny. H. ALHABSY, sebesar Rp.

Halaman 43 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.800.000.- ;

- 27 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya sewa ruang untuk kegiatan . Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada Wisma Gonzalo, sebesar Rp. 3.750.000.
- 28 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran belanja alat tulis kantor (ATK) untuk . kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Mekar Sari, sebesar Rp. 4.605.500.
- 29 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya cuci cetak rol film untuk . kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada studio foto Kartini, sebesar Rp. 350.000.
- 30 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran belanja cetak bahan verifikasi untuk . kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Enmitra, sebesar Rp. 6.500.000.
- 31 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran belanja cetak bahan untuk verifikasi . untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Enmitra, sebesar Rp. 6.000.000.
- 32 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya fotocopy kegiatan . Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Mekar Sary, sebesar Rp. 1.344.400.
- 33 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran belanja cetak bahan pelatihan untuk . kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Mekar Sary, sebesar Rp. 7.500.000.
- 34 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru . pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kabupaten Maluku Tenggara atas nama Ny. ELISABETH RETTOB, sebesar Rp. 48.450.000.
- 35 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru . pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kabupaten Buru atas nama Ny. DARWASIH, sebesar Rp. 19.550.000.
- 36 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru . pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kabupaten Seram Bagian Barat atas nama P.B

Halaman 44 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOUHUAT, dkk, sebesar Rp. 18.700.000.

- 37 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kota Tual atas nama Ny. JOHNY H. WASAR, sebesar Rp. 48.450.000.
- 38 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Tenggara Barat a.n. Ny. A. MELSASAIR, dkk, sebesar Rp. 64.600.000.
- 39 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Buru Selatan atas nama D, MANUPUTTY, dkk, sebesar Rp. 13.500.000.
- 40 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten/kota Tual atas nama Ny. D.Ch. SIAHANINENIA, dkk, sebesar Rp. 20.700.000.
- 41 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Seram Bagian Barat atas nama Ny. A. TOUMAHU, dkk, sebesar Rp. 8.500.000.
- 42 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Seram Bagian Timur atas nama R. SAHERTIAN, dkk, sebesar Rp. 15.600.000.
- 43 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Aru atas nama Ny. P. TETELEPTA, dkk, sebesar Rp. 27.000.000.
- 44 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Tenggara Barat atas nama IBRAHIM PARERA, dkk, sebesar Rp. 30.800.000.
- 45 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi

Halaman 45 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Buru atas nama A. NANLOHY, dkk, sebesar Rp. 10.500.000.

- 46 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Tenggara atas nama Nn. M. WARKEY, dkk, sebesar Rp. 20.700.000.
- 47 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Tengah atas nama Ny. Drs. H. ALHABSYI, dkk, sebesar Rp. 10.800.000.
- 48 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kota Ambon atas nama Ny. A. SEKEWAEEL, dkk, sebesar Rp. 7.500.000.
- 49 1 (satu) bundel fotocopy dokumen LS Belanja Barang Non Operasional Berupa Biaya Honor Panitia Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Yang terdiri dari :
- SP2D Nomor : 392163M/061/114 Tanggal 10 Agustus 2009 Sebesar Rp. 1.317.500,- .
  - Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2009 Sebesar Rp. 232.500,-.
  - SPM Nomor : 03120 Tanggal 22 Juli 2009 Sebesar Rp. 1. 317.500,-.
  - Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Tanggal 25 Juni 2009,-
  - Surat Pernyataan Tanggung-jawab Belanja Tanggal 9 Juni 2009,-
  - Daftar Penerimaan Honor Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2009.
  - Daftar Penerimaan Biaya Transport dan Uang Harian Panitia Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Untuk SMK.
- 50 1 (satu) bundel fotocopy dokumen LS Belanja Perjalanan Dalam Negeri Berupa Uang Transport, Uang Harian, Uang Penginapan Pendamping dan Peserta Lomba Bela Negara Tingkat Nasional Di Yogyakarta, Yang Terdiri dari :
- SP2D Nomor : 397895M/061/114 Tanggal 06 Oktober 2009 Sebesar Rp. 70.500.000,-
  - SPM Nomor : 03248 Tanggal 16 September 2009 Sebesar Rp. 70.500.000,-
  - Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Tanggal 30 September 2009 Sebesar Rp. 1.114.394.000,-
  - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 029/PPM.SMK/D/SPTB/2009 Tanggal 30 September 2009 Rp. 70.500.000,-
  - Daftar Dominatif Tanggal 30 September 2009 Sebesar Rp. 30 September 2009.
  - Daftar Penerimaan Biaya Transport Ambo- Yogyakarta PP Uang Harian dan Biaya Penginapan Lomba Bela Negara Tahun 2009.
  - Daftar Penerimaan Biaya Transport Ambon-Yogyakarta PP Uang Harian dan Biaya Penginapan Guru Pendamping Bela Negara Tingkat Nasional

Halaman 46 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009.

- Daftar Penerimaan Biaya Transport Ambon – Yogyakarta PP Peserta Lomba Bela Negara Tahun 2009.

51 1 (satu) bundel fotocopy dokumen LS Untuk Belanja Perjalanan Berupa Biaya Transport, Uang Harian dan Uang Sidang, Narasumber Pusat, Narasumber Daerah dan Peserta Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Yang Terdiri dari :

- SP2D Nomor: 872924L/061/114 Tanggal 24 Juni 2009 Sebesar Rp. 252.214.000,-
- SPM Tanggal 09 Juni 2009 Nomor : 03080 Sebesar Rp. 252.214.000,-
- Surat Pernyataan Tnggung Jawab Belanja Nomor : 14/PPME.SMK/D/2009 Sebesar Rp. 252.214.000,-
- Daftar Transport Panitia Sosialisasi KTSP Tahun 2009 Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 12.950.000,-
- Transport Narasumber Pusat Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 13.434.000,-
- Daftar Narasumber Daerah Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 2.180.000,-
- Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 18.500.000,-
- Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 12.900.000,-
- Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 22.400.000,-
- Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 12.600.000,-
- Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009 Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 12.200.000,-
- Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 21.100.000,-
- Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 24.300.000,-
- Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 99.650.000,-

52 1 (satu) bundel Asli dokumen LS Belanja Perjalanan Dalam Negeri Berupa Biaya Perjalanan berupa Transport (Ambon-Laha), Yang Terdiri dari :

- SP2D Nomor : 661232N/061/114 Tanggal 22 Desember 2009 Sebesar Rp.105.000,-
- SPM Nomor : 03443 Tanggal 14 Desember 2009 Sebesar Rp.105.000,-
- Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Tanggal 14 Desember 2009 Sebesar Rp. 88.146.000,-
- Surat Pernyataan Tanggug Jawab Belanja Nomor : 045/PPM.SMK/D/SPTB/2009 Tanggal 14 Desember 2009 Sebesar Rp.105.000,-
- Daftar Dominatif Pembayaran Biaya Perjalanan Berupa Transport Mobil (Ambon -Laha) Tanggal 14 Desember 2009 Sebesar Rp.105.000,-

53 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) Untuk Uang Muka Kerja, yang terdiri dari :

- SP2D Nomor : 608287L/061/114 Tanggal 07 Mei 2009 Sebesar Rp. 1.744.389.500,-
- SPM Nomor : 03008 Tanggal 05 Mei 2009 Sebesar Rp. 1.744.389.500,-
- Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran tambahan uang persediaan Uang

Halaman 47 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka kerja kegiatan PPM – Evaluasi SMK, Tanggal 11 Mei 2009 Sebesar Rp. 707.559.000

- Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran lima SP2D Transport Tim Jury, narasumber pusat, peserta kota ambon, panitia dan pendamping Kota Ambon LKS Kegiatan Peningkatan mutu SMK, Tanggal 19 Mei 2009 Sebesar Rp. 71.488.000,-
- Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran tiga SP2D biaya transport, uang harian Tim Penyusun Soal LKS Peserta dan Pendamping, panitia, pendamping dan peserta kegiatan Perencanaan peningkatan mutu SMK, Tanggal 11 Mei 2010, Sebesar Rp. 541.173.000,-
- Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran Biaya Transport dan Uang Harian LKS. Tanggal 20 Agustus 2010 Sebesar Rp. 126.825.000,-.

54 1 (satu) bundel kwitansi asli, yang terdiri dari :

- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Sewa Lokasi Kegiatan SLK Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Amans).
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Sewa Lokasi Kegiatan SLK Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Nisma).
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Sewa Lokasi Kegiatan SLK Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (SMK Negeri 7) ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Sewa Lokasi Kegiatan SLK Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Departemen Kelautan dan Perikanan) ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Hero) ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Beta) ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Beta) ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Silalou Indah) ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Sewa Lokasi Kegiatan LKS Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Silalou Indah) ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 2.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Amans) ;
- Kwitansi asli Atas Nama Louisa Corputty, Sebesar Rp. 2.000.000,- Untuk Pembayaran Biaya Akomodasi Narasumber LKS Selama 5 Hari x Rp. 200.000 X 2 Orang = Rp. 2.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Amans) ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009,

Halaman 48 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Amans) ;
- Kwitansi asli atas nama Loisa Corputty, Sebesar Rp. 10.000.000,-mUntuk Pembayaran Akomodasi Peserta LKS Sebanyak 10 orang x 5 hari x Rp.200.000,-= Rp.10.000.000,- (Hotel Amans) ;
  - Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Nisma) ;
  - Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Wisma Game) ;
  - Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Resfanny) ;
  - Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Sumber Asia) ;
  - Kwitansi asli Untuk pembayaran Biaya Pengadaan Bahan/ATK Untuk Kegiatan penyuluhan dan penyerahan informasi, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 26 Mei 2009 (CV Damai Sejahtera) ;
  - Kwitansi asli Untuk pembayaran Biaya Penggandaan Materi Sosialisasi KTSP Tahun 2009 Sebanyak 40.000 lbr x Rp.125,-. Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 03 Juni 2009 (CV Damai Sejahtera) ;
  - Kwitansi asli Untuk pembayaran Biaya Bahan /ATK Untuk Penyaluran Bantuan Bea Siswa dan BKM, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 29 Mei 2009 (CV Damai Sejahtera) ;
  - Kwitansi asli Biaya Belanja Bahan Peserta Lomba Kompetensi Siswa (LKS) selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 07 Mei 2009 (CV Magna Ambon) ;
  - Kwitansi Penggandaan Untuk Kegiatan Workshop Bantuan BKM dan BMM sebanyak 40.000 lbr x Rp. 125,- Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 04 Juni 2009(Sahabat Karya Ambon) ;
  - Kwitansi asli Untuk Pembayaran Biaya Belanja Bahan /ATK untuk Workshop BKM dan BOMM, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 03 Juni 2009 ;
  - Kwitansi asli Untuk Pembayaran Biaya Penggandaan Bahan/Dokumen Penyaluran Bantuan Bea Siswa dan BKM untuk siswa SMK Negeri/Swasta se- Maluku Tahun 2009, Sebanyak 80.000 lbr x Rp. 125,-. Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggall 01 Juni 2009.(CV Mekar Sari Ambon);
  - Kwitansi asli Untuk Biaya Bahan/ATK Untuk Kegiatan Penyaluran Bantuan Bea Siswa dan BKM, Sebesar Rp.5.000.000,- Tanggal 28 Mei 2009.(CV Marvel) ;
  - Kwitansi asli Untuk Biaya Belanja Bahan/ATK untuk kegiatan program penyusunan/pengumpulan dan pengolahan Data SMK Tahun 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 01 Juni 2009 (CV Mekar Sari) ;
  - Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Belanja Bahan/ATK untuk kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan data SMK, Sebesar Rp. 945.000,- Tanggal 02 Juni 2009 (Toko Anugerah) ;
  - Kwitansi asli Biaya Penggandaan/Fotocopy bahan peserta penyuluhan dan penyebaran informasi sebanyak 6.400 lembar x Rp.125,- sebesar Rp. 800.000,- Tanggal 03 Juni 2009 ;
  - Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Penggandaan / Fotocopy Hasil Pengolahan Data SMK sebanyak 5.040 lembar x Rp. 125,- Sebesar Rp. 630.000,- Tanggal 04 Juni 2009 (CV Sentosa Jaya) ;
  - Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Belanja Bahan/ATK Untuk Kegiatan Sosialisasi KTSP SMK Tahun 2009, Sebesar Rp. 3.000.000,-

Halaman 49 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30 Mei 2009 (CV Cristal) ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya pengadaan Bahan/ATK untuk kegiatan penyuluhan dan penyebaran informasi, sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 27 Mei 2009 (Toko Indo Media) ;
  - Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya belanja bahan peserta LKS selama 5 hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 07 Mei 2009 (CV Pustikom).
  - Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Belanja Bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 07 Mei 2009 (CV Sentosa Jaya).
  - Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Belanja Bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 07 Mei 2009 (Toko Fritz).
  - Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Belanja Bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 05 Mei 2009 (Toko Anugerah).
  - Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya belanja bahan peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 05 Mei 2009 (CV. Damai).
  - Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 13 Mei 2009.
  - Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 ( Toko Indo Media).
  - Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 05 Mei 2009 (CV Malindo).
  - Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja Bahan peserta LKS selama 5(lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5000.000,- Tanggal 07 Mei 2009 (CV Pustikom).
- 55 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Barat Daya atas nama J. P. TAURAN, dkk, sebesar Rp. 37.100.000.
- 56 Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :  
. 077/SPMK/PPME.SMK/D/2010 Tanggal 10 April 2010
- 57 Fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor :  
. 077/SPMK/PPME.SMK/D/2010 Tanggal 10 April 2010
- 58 Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : 05/BAST/PT.AM/IV/2010  
. Tanggal 12 April 2010.
- 59 Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor :  
. 078/SPMK/PPME.SMK/D/2010 Tanggal 04 Mei 2010.
- 60 Fotocopy Dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :  
. 078/SPMK/PPME.SMK/D/2010 Tanggal 04 Mei 2010.
- 61 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :  
:602/18a/2010 Tanggal 05 Mei 2010. Sebesar Rp. 65.835.000,-

Halaman 50 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan biaya transportasi dan uang harian tim penyusun soal dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2010, yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar SP2D nomor : 9858140/061/117 tanggal 10 Mei 2010 dengan nilai Rp. 33.540.000.
  - 1 (satu) lembar SPM nomor : 03034 tanggal 05 Mei 2010 dengan nilai Rp. 33.540.000.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 006/PPME.SMK/D/SPTB/2010 tanggal 3 Mei 2010.
  - 1 (satu) rangkap daftar normatif pembayaran biaya perjalanan (PP) berupa transport dan uang harian tim penyusun soal LKS.
- 63 1 (satu) bundel fotocopy dokumen LS Belanja Perjalanan Berupa Biaya Transport Panitia dalam LKS Tingkat Provinsi Maluku Pada Kegiatan Perencanaan Peningkatan Mutu SMK Tahun 2010, Yaitu terdiri dari :
- SP2D Nomor : 9860510/061/117, Tanggal 11 Mei 2010 Sebesar Rp. 11.000.000,-
  - SPM Nomor : 03039 Tanggal 10 Mei 2010 Sebesar Rp. 11.000.000,-
  - Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja, Nomor : 009/PPME.SMK/D/SP 2010, Tanggal 31 Desember 2009.
  - Daftar Nominatif Pembayaran Biaya Perjalanan (PP) Berupa Transport Panitia Dalam Rangka LKS Tingkat Provinsi Maluku Pada Kegiatan Perencanaan Peningkatan Mutu SMK Tahun Anggaran 2010, Tanggal 03 Mei 2010 Sebesar Rp. 11.000.000,-
  - Surat Permintaan Pembayaran, Tanggal 03 Mei 2010 Sebesar Rp. 11.000.000,-.
  - Surat Pernyataan Tanggung-jawab Belanja Nomor : 009/PPME.SMK/D/SPTB/2010 Tanggal 03 Mei 2010 Sebesar Rp. 11.000.000,-
  - Daftar Nominatif Pembayaran Biaya Perjalanan (PP) Berupa Transport Panitia Dalam Rangka LKS Tingkat Provinsi Maluku Pada Kegiatan Perencanaan Peningkatan Mutu SMK Tahun Anggaran 2010 Tanggal 03 Mei 2010, Sebesar Rp. 11.000.000,-
  - Surat Tugas Nomor : 841.5/185/2010 Tanggal 17 April 2010.
- 64 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan biaya transportasi pendamping kota Ambon dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2010, yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar SP2D nomor : 9860480/061/117 tanggal 11 Mei 2010 dengan nilai Rp. 7.700.000.
  - 1 (satu) lembar SPM nomor : 03036 tanggal 10 Mei 2010 dengan nilai Rp. 7.700.000.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 007/PPME.SMK/D/SPTB/2010 tanggal 3 Mei 2010.
  - 1 (satu) rangkap daftar normatif pembayaran biaya perjalanan (PP) berupa transport pendamping kota Ambon.
- 65 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan biaya transportasi tim juri dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2010, yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar SP2D nomor : 9860500/061/117 tanggal 11 Mei 2010 dengan nilai Rp. 28.600.000.
  - 1 (satu) lembar SPM nomor: 03038 tanggal 10 Mei 2010 dengan nilai Rp.

Halaman 51 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.600.000.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 011/PPME.SMK/D/SPTB/2010 tanggal 3 Mei 2010.
- 1 (satu) rangkap daftar normatif pembayaran biaya perjalanan (PP) berupa transport tim jury.

66 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan biaya transportasi uang harian peserta dan pendamping Kabupaten dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2010, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar SP2D nomor : 9859750/061/117 tanggal 11 Mei 2010 dengan nilai Rp. 261.300.000.
- 1 (satu) lembar SPM nomor : 03040 tanggal 10 Mei 2010 dengan nilai Rp. 261.300.000.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 010/PPME.SMK/D/SPTB/2010 tanggal 3 Mei 2010.
- 1 (satu) rangkap daftar normatif pembayaran biaya perjalanan (PP) berupa transport dan uang harian peserta dan pendamping kabupaten.

67 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan biaya transport peserta Kota Ambon dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2010, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar SP2D nomor : 9860470/061/117 tanggal 11 Mei 2010 dengan nilai Rp. 11.550.000.
- 1 (satu) lembar SPM nomor : 03033 tanggal 5 Mei 2010 dengan nilai Rp. 11.550.000.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 008/PPME.SMK/D/SPTB/2010 tanggal 3 Mei 2010.
- 1 (satu) rangkap daftar normatif pembayaran biaya perjalanan (PP) berupa transport peserta kota Ambon.

68 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan biaya transport uang taxi dan uang harian nara sumber pusat dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2010, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar SP2D nomor : 9860490/061/117 tanggal 11 Mei 2010 dengan nilai Rp. 12.638.000.
- 1 (satu) lembar SPM nomor : 03037 tanggal 10 Mei 2010 dengan nilai Rp. 12.638.000.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 005/PPME.SMK/D/SPTB/2010 tanggal 3 Mei 2010.
- 1 (satu) rangkap daftar normatif pembayaran biaya perjalanan (PP) berupa transport, uang taxi, uang harian dan biaya penginapan nara sumber pusat.

69 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan biaya penggandaan bahan dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2010, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar SP2D nomor : 9946320/061/117 tanggal 02 Agustus 2010 dengan nilai Rp. 44.772.727.
- 1 (satu) lembar SPM nomor : 03118 tanggal 30 Juli 2010 dengan nilai Rp. 44.772.727.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 022/PPME.SMK/D/SPTB/2010 tanggal 26 Juli 2010.
- 1 (satu) lembar ringkasan kontrak tertanggal 26 Juli 2010.

Halaman 52 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Sama (kontrak) Nomor : 076/SPMK/PPME.SMK/D/2010 tanggal 10 April 2010 pekerjaan Pengadaan Bahan Peserta dan Bahan LKS pada Kegiatan LKS Tingkat Provinsi Maluku tahun 2010, pelaksana CV. Damai Sejahtera, nilai kontrak Rp. 50.000.000.
- 70 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan biaya transport dan uang harian dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2010, yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar SP2D nomor : 9961070/061/117 tanggal 19 Agustus 2010 dengan nilai Rp. 126.825.000.
- 1 (satu) lembar SPM nomor : 03136 tanggal 13 Agustus 2010 dengan nilai Rp. 126.825.000.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 026/PPME.SMK/D/SPTB/2010 tanggal 13 Agustus 2010.
- 1 (satu) rangkap daftar normative Paket Full Board pembayaran biaya perjalanan (PP) berupa transport dan uang harian peserta kabupaten.
- 71 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan biaya belanja barang non operasional berupa konsumsi penyusunan soal LKS dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2010, yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar SP2D nomor : 704322Q/061/117 tanggal 05 November 2010 dengan nilai Rp. 6.715.909.
- 1 (satu) lembar SPM nomor : 03215 tanggal 4 November 2010 dengan nilai Rp. 6.715.909.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 037/PPME.SMK/D/SPTB/2010 tanggal 3 November 2010.
- 1 (satu) lembar ringkasan kontrak tertanggal 03 November 2010.
- 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran biaya pengadaan konsumsi untuk kegiatan penyusunan soal LKS sebesar Rp. 7.500.000, penerima Hotel Wijaya Ambon atas nama Jhoni Ch. Liembono.
- 1 (satu) bundel surat perjanjian kerja sama (kontrak) nomor: 077/SPMK/PPME.SMK/D/2010 tanggal 10 April 2010 pekerjaan pengadaan konsumsi penyusunan soal LKS, pelaksana PT. Ambon Mandarin.
- 72 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan biaya belanja jasa sewa lokasi dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2010, yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar SP2D nomor : 704437Q/061/117 tanggal 08 November 2010 dengan nilai Rp. 22.386.364.
- 1 (satu) lembar SPM nomor : 03214 tanggal 04 November 2010 dengan nilai Rp. 22.384.364.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 038/PPME.SMK/D/SPTB/2010 tanggal 3 November 2010.
- 1 (satu) lembar ringkasan kontrak tertanggal 3 November 2010.
- 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran biaya sewa lokasi kegiatan LKS sebesar Rp. 25.000.000, penerima Hotel Wijaya Ambon atas nama Jhoni Ch. Liembono.
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor: 078SPMK/PPME.SMK/D/2010 tanggal 04 Mei 2010 pekerjaan Sewa Lokasi dalam rangka Lomba LKS tingkat Provinsi Maluku tahun 2010, pelaksana PT. Ambon Mandarin.
- 73 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan biaya honor panitia LKS

Halaman 53 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2010, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar SP2D nomor : 709536Q/061/117 tanggal 15 Desember 2010 dengan nilai Rp. 3.522.500.
  - 1 (satu) lembar SPM nomor : 03243 tanggal 8 Desember 2010 dengan nilai Rp. 3.522.500.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 045/PPME.SMK/D/SPTB/2010 tanggal 6 Desember 2010.
  - 1 (satu) rangkap daftar normatif pembayaran honorarium panitia LKS tingkat Provinsi Maluku.
- 74 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pencairan Dana Kegiatan LKS Tingkat Nasional Sumber Dana APBN Tahun 2010 :
  - 1 (satu) lembar SP2D Biaya perjalanan berupa biaya transport, uang harian, uang taxi, dan biaya penginapan panitia, pendamping dan peserta dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Nasional tahun 2010 nomor : 9859760/061/117 tanggal 11 November 2010 dengan nilai Rp. 246.333.000.
  - 1 (satu) lembar SPM nomor : 03041 tanggal 10 Mei 2010 dengan nilai Rp. 246.333.000.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 012/PPME.SMK/D/SPTB/2010 tanggal 10 Mei 2010.
  - 1 (satu) rangkap daftar normatif pembayaran Biaya Perjalanan (PP) berupa transport, uang taxi, uang harian dan biaya penginapan peserta, pendamping dan panitia dalam rangka LKS Tingkat Nasional Tahun 2010.
- 75 Kwitansi asli untuk pembayaran 3 (tiga) SP2D biaya transport, uang harian
  - . Tim Penyusun Soal LKS, Peserta dan Pendamping, Panitia, Pendamping dan peserta kegiatan Perencanaan peningkatan mutu SMK. Sebesar Rp. 541.173.000,- Tanggal 11 Mei 2010
- 76 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen pembayaran kegiatan penyelenggaraan
  - . lomba kompetensi siswa dan gebyar pameran SMK, Yang terdiri dari :
    - Kwitansi untuk pembayaran kegiatan penyelenggaraan lomba kompetensi siswa dan gebyar pameran SMK, sebesar Rp. 489.000.000,- Tanggal 06 Mei 2010.
    - Kwitansi untuk pembayaran kegiatan penyelenggaraan lomba kompetensi siswa dan gebyar pameran SMK, sebesar Rp. 52.000.000,- Tanggal 15 Juli 2010.
    - Bukti Setoran Bank Maluku, No Rekening :0101000174 sebesar Rp. 4.234.705,- Tanggal 22 Oktober 2012.
    - Surat Tanda Setoran (STS) Nomor :07/LKS.SMK/2012 , No Rekening : 0101000174 sebesar Rp. 4.234.705,-.
    - Surat Perintah Tugas Nomor : 841.5/270/2010 Tanggal 11 Mei 2010.
    - Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 841.5/270/2010 Tanggal 11 Mei 2010.
    - Daftar Pembayaran Transport, Uang harian dan uang penginapan pendamping siswa lomba kompetensi siswa SMK Tingkat Nasional di Jakarta Tahun 2010. tanggal 11 Mei 2010.
    - Kwitansi untuk pembayaran Biaya Penyiaran Info Publik LKS dan Pameran SMK dan Pendidikan non Formal Sebesar Rp. 800.000,- dengan perubahan pembayaran menjadi Rp. 6.800.000,-.
    - Perincian Biaya Lomba Keterampilan Siswa Tingkat Provinsi, Sebesar Rp. 5.725.000,- Tanggal 22 April 2010.

Halaman 54 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perincian Biaya LKS Tingkat Provinsi Jurusan Busana Tahun 2010, Sebesar Rp. 345.500, (dibulatkan Rp. 350.000,- Tanggal 23 April 2010
  - Kebutuhan Untuk LKS Restoran Service 2010, Sebesar Rp. 2.500.000,-
  - Proposal Perincian Lomba Keterampilan Siswa Program eahlian Akomodasi Perhotelan Rp. 1.030.000,- Tanggal 23 April 2010.
  - Kegiatan LKS Tahun 2010 Mata Lomba Desain Grafik sebesar Rp. 7.245.000 Tanggal 22 April 2010.
  - Kwitansi untuk pembayaran kegiatan LKS Tahun 2010 Untuk Lomba Desain Grafik sebesar Rp. 7.245.000,-
  - Anggaran Biaya Alat dan Bahan Lomba Keterampilan Siswa (LKS) SMK Tk. Provinsi Maluku Sebesar Rp. 9.625.000,-
  - Kwitansi untuk pembayaran Biaya Lomba Nautica sebsar Rp. 9.625.000,- Tanggal 27 April 2010.
  - Rekapitulasi Kebutuhan Alat Bahan Lomba Kompetensi Siswa SMK Provinsi Maluku Bidang Lomba Journey, sebesar Rp. 6.207.500,-
  - Daftar Kebutuhan LKS SMK Bidang Post Harves Technology (untuk tiga kelompok) Sebesar Rp. 6.023.500,-
  - Rekapitulasi Kebutuhan Alat Bahan Lomba Kompetensi Siswa SMK Provinsi Maluku Bidang Lomba Agronomi Tahun 2010 Sebesar Rp. 4.657.500,-
  - Kebutuhan Peralatan dan Bahan Lomba Keterampilan Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2010 Mata Lomba Sekretaris sebesar Rp.7.485.000,-
  - Kebutuhan Anggaran Lomba Keterampilan Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Maluku Mata Lomba Marketing, Sebesar Rp. 10.390.000,- tanggal 26 April 2010.
  - Daftar Permintaan Bahan Praktek Lomba LKS 2010, Sebesar Rp. 6.335.000,- April 2010.
  - Daftar Kebutuhan Alat/ bahan LKS Jurusan Multimedia SMK Negeri 7 Ambon, Sebesar Rp.14.775.000,- Tanggal 23 April 2010.
  - Rincian Anggaran LKS SMK Bidang Lomba Accounting 2010 sebesar Rp. 4.400.000,-
  - Rincian Biaya LKS Auto Mobile sebesar Rp. 4.971.500,- Tanggal 27 April 2010.
  - Rincian Biaya Sewa Bengkel Tanggal 27 April 2010.
  - Nota Belanja Toko hi. Tech Nota No. 001535 Sebesar Rp. 8.450.000,-
  - Daftar Kebutuhan Barang IT-Networking Suport ;
  - Material Lomba LKS Electrical Aplication Tahun 2010, Material Modul A Sebesar Rp. 1.423.000,-. Material Modul B Sebesar Rp. 6.714.000,-; Material Papan Kerja 1 Sebesar Rp. 5.266.000,- ;
  - Kwitansi untuk pembayaran Lomba LKS Electrical Installation, Sebesar Rp. 13.600.000,- Tanggal 30 April 2010 ;
  - Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2010, Sebesar Rp. 690.000.000,- ;
- 77 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan uang harian pendamping peserta LKS, Yang terdiri dari :
- Kwitansi untuk pembayaran transport dan uang harian Pendamping peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Malteng atas nama Lukman dkk, Sebesar Rp. 17.1000.000,- Tanggal 30 November 2010 ;
  - Daftar Pembayran transport dan uang harian Pendamping peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, Sebesar Rp. 17.1000.000,- tanggal 10 Mei 2010 ;
  - Surat Perintah Tugas Nomor : 841.5/.../2010, Tanggal 4 Mei 2010 ;
  - Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 841.5/.../2010, Tanggal 4 Mei

Halaman 55 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010 ;
- Lion Air Tiket Tual-Ambon, atas nama Lukman. Tanggal 05 Mei 2010 Sebesar Rp. 1.125.000,- ;
  - Lion Air Tiket Tual-Ambon, atas nama H. Untallawan. Tanggal 05 Mei 2010 Sebesar Rp. 1.125.000,- ;
  - Lion Air Tiket Tual-Ambon, atas nama S. Maulis SPD. Tanggal 05 Mei 2010 Sebesar Rp. 1.125.000,- ;
  - Lion Air Tiket Tual-Ambon, atas nama Nurcahaya. Tanggal 05 Mei 2010 Sebesar Rp. 1.125.000,- ;
  - Lion Air Tiket Ambon-Tual, atas nama H. Untailawan. Tanggal 09 Mei 2010 Sebesar Rp. 1.125.000,-
  - Lion Air Tiket Ambon-Tual, atas nama S. Maulis SPD. Tanggal 09 Mei 2010 Sebesar Rp. 1.125.000,-
  - Lion Air Tiket Ambon-Tual, atas nama Lukman. Tanggal 09 Mei 2010 Sebesar Rp. 1.125.000,-
  - Lion Air Tiket Ambon-Tual, atas nama Nurcahaya. Tanggal 09 Mei 2010 Sebesar Rp. 1.125.000,-
- 78 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Honor Juri LKS SMK . Tingkat Provinsi Tahun 2010, Yang terdiri dari:
- Kwitansi untuk pembayaran Honor Juri LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Atas nama Benny Toumahu dkk sebesar Rp.53.000.000,- Tanggal 30 Nopember 2010.
  - Daftar Pembayaran Honor Juri LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010. Sebesar Rp. 53.000.000,- Tanggal 10 Mei 2010.
- 79 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang . harian pendamping peserta lomba LKS Tingkat Provinsi Tahun 2010, yang terdiri dari :
- Kwitansi untuk pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta lomba LKS Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kota Ambon atas nama M. Pattiwailapia S.Pi dkk. Sebesar Rp. 7.500.000,- Tanggal 30 Nopember 2010.
  - Daftar Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta lomba LKS Tingkat Provinsi Tahun 2010, Sebesar Rp. 7.500.000,- Tanggal 10 Mei 2010.
  - Surat Perintah Tugas Tanggal 04 Mei 2010.
  - Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010.
- 80 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang saku . peserta gebyar pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, yang terdiri dari:
- Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang saku peserta gebyar pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 atas nama Ersal Umamit dkk Kota Ambon sebesar Rp. 1.575.000,- tanggal 30 Nopember 2010.
  - Daftar Pembayaran Transport dan Uang saku peserta gebyar pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 1.575.000,- tanggal 10 Mei 2010.
  - Surat Perintah Tugas Nomor : 841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010.
  - Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010.
- 81 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang saku . peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, yang terdiri dari:

Halaman 56 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kota Ambon atas nama Alfa Rewaharilla dkk sebesar Rp. 6.125.000,- tanggal 30 Nopember 2010.
  - Daftar Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 6.125.000 tanggal 10 Mei 2010.
  - Surat Perintah Tugas Nomor : 841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010.
  - Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010.
- 82 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta gebyar pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, yang terdiri dari:
- Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta gebyar pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kota Ambon, atas nama Hasan Umagap dkk sebesar Rp. 1.270.000,- tanggal 30 Nopember 2010.
  - Daftar Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta gebyar pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 1.250.000,- tanggal 10 Mei 2010.
  - Surat Perintah Tugas Nomor : 841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010.
  - Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2012.
- 83 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Kepulauan Aru, yang terdiri dari:
- Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Kepulauan Aru, atas nama A.F. Barends sebesar Rp. 4.200.000,- tanggal 30 Nopember 2010.
  - Daftar Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 4.200.000,- tanggal 10 Mei 2010.
  - Surat Perintah Tugas Nomor : 841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010.
  - Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2012.
  - Tiket Trigana Air Dobo-Ambon tanggal 05 Mei atas nama A.F. Barends sebesar Rp.1.800.000,-
  - Tiket Trigana Air Ambon-Dobo tanggal 09 Mei atas nama A.F. Barends sebesar Rp.1.800.000,-
- 84 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Honor panitia LKS Tingkat Provinsi Tahun 2010, Yang terdiri dari:
- Kwitansi untuk pembayaran Honor panitia LKS Tingkat Provinsi Tahun 2010 Atas nama B.A Jamaay dkk sebesar Rp.24.000.000,- Tanggal 10 mei 2010.
  - Daftar Pembayaran Honor panitia LKS Tingkat Provinsi Tahun 2010. Sebesar Rp. 24.000.000,- Tanggal 10 Mei 2010.
  - Kwitansi untuk pembayaran sewa sound sistem sebesar Rp. 12.500.000,- Tanggal 15 Mei 2010.
  - Kwitansi untuk pembayaran sembilan piala untuk kegiatan LKS tahun 210 sebesar Rp. 10.400,000,- Tanggal 08 Mei 2010.
  - Surat pesanan barang kepada CV. Damai sejahtera Tanggal 3 Mei 2010.
  - Berira acara serah terima hasil pekerjaan penggandaan bahan kegiatan

Halaman 57 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LKS SMK Tahun 2010, Sebesar Rp. 3.750.000,- Tanggal 5 Mei 2010.

85 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Kepulauan Aru, yang terdiri dari:

- Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Kepulauan Aru atas nama Musfira Mustafa sebesar Rp. 3.725.000,- tanggal 30 Nopember 2010.
- Daftar Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 3.725.000 tanggal 10 Mei 2010.
- Surat Perintah Tugas Nomor : 841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010.
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2012.
- Tiket Trigana Air Dobo-Ambon tanggal 05 Mei atas nama Musfira Mustafa sebesar Rp.1.800.000,-
- Tiket Trigana Air Ambon-Dobo tanggal 09 Mei atas nama Musfira Mustafa sebesar Rp.1.800.000,-

86 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Maluku Tengah, yang terdiri dari:

- Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Maluku Tengah atas nama Lia M. Domakubun dkk sebesar Rp. 7.250.000,- tanggal 30 Nopember 2010.
- Daftar Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 2.250.000 tanggal 10 Mei 2010.
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2012.
- Tiket Express cantika Torpedo Tual-Ambon Tanggal 05 Mei 2010 @Rp. 300.000,- antara lain atas nama :
  - a. Lia M. P Domakubun
  - b. Fuji Aswati
  - c. Suhardi
  - d. Leonora D. Nikijuluw
  - e. Almira C. Amahoroe
  - f. Vawa Nanlohy
  - g. Zelmy Leihitu
  - h. Piehien Maipan
  - I. Stela Renyaan
  - J.Ria Mailaow
- Tiket Express cantika inova Ambon-Tual Tanggal 09 Mei 2010 @Rp. 300.000,- antara lain atas nama :
  - a. Lia M. P Domakubun

Halaman 58 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fuji Aswiati
- c. Suhardi
- d. Leonora D. Nikijuluw
- e. Almira C. Amahoroe
- f. Vawa Nanlohy
- g. Zelmy Leihitu
- h. Piehien Maipan
- I. Stela Renyaan
- J. Ria Mailaow

87 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Maluku Tengah, yang terdiri dari:

- Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Maluku Tengah atas nama E.Ch. Hattu S.Pddkk sebesar Rp. 12.000.000,- tanggal 30 Nopember 2010.
- Daftar Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 2.250.000 tanggal 10 Mei 2010.
- Surat perintah tugas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010.
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2012.
- Tiket Express cantika Torpedo Tual-Ambon Tanggal 05 Mei 2010 @Rp. 300.000,- antara lain atas nama :
  - a. E.Ch. Hattu
  - b. Anita Hairudin
  - c. R. Nilapancuran
  - d. R. Lewenussa

➤ Tiket Express cantika inova Ambon-Tual Tanggal 09 Mei 2010 @Rp. 300.000,- antara lain atas nama :

- a. E.Ch. Hattu
- b. Anita Hairudin
- c. R. Nilapancuran
- d. R. Lewenussa

88 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Maluku Tenggara Barat, yang terdiri dari:

- Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK

Halaman 59 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Maluku Tenggara Barat atas nama Mathias Malindir dkk sebesar Rp. 29.295.000,- tanggal 30 Nopember 2010.

- Daftar Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 29.295.000 tanggal 10 Mei 2010.
- Surat Perintah Tugas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010.
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2012.
- Tiket Expressair Saumlaki-Ambon Tanggal 05 Mei 2010 @Rp. 1.600.000,- antara lain atas nama :

a. Mathias Malindir

b. Iram Saimeran

c. Willem Masela

d. Dina Torimtubun

e. Susilo Binalole

f. Jekson Watumlwar

g. Meigeyer Narloho

h. Cheny Watumlwar

i. Angela Teniwut

- Tiket Expressair Ambon-Saumlaki Tanggal 09 Mei 2010 @Rp. 1.600.000,- antara lain atas nama :

a. a. Mathias Malindir

b. Iram Saimeran

c. Willem Masela

d. Dina Torimtubun

e. Susilo Binalole

f. Jekson Watumlwar

g. Meigeyer Narloho

h. Cheny Watumlwar

i. Angela Teniwut

- 89 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Maluku Tenggara Barat, yang terdiri dari:

- Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Maluku Tenggara Barat atas nama H. Funumby S.Pd dkk sebesar Rp. 34.200.000,- tanggal 30 Nopember 2010.

Halaman 60 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 34.200.000 tanggal 10 Mei 2010.
- Surat Perintah Tugas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010.
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2012.
- Tiket Expressair Saumlaki-Ambon Tanggal 05 Mei 2010 @Rp. 1.600.000,- antara lain atas nama :
  - a. H. Fanumby

b. G. Saiselan

c. A. Sumanik

d. J. W. Leliak

- Tiket Expressair Ambon-Saumlaki Tanggal 09 Mei 2010 @Rp. 1.600.000,- antara lain atas nama :
  - a. H. Fanumby

b. G. Saiselan

c. A. Sumanik

d. J. W. Leliak

- 90 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Maluku Tenggara Barat, yang terdiri dari:

- Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Maluku Tenggara Barat atas nama Yohanes Ngeltubun dkk sebesar Rp. 14.250.000,- tanggal 30 Nopember 2010.
- Daftar Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 14.250.000 tanggal 10 Mei 2010.
- Surat Perintah Tugas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010.
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2012.
- Tiket Lion Air eTicket Tual-Ambon Tanggal 05 Mei 2010 @Rp. 1.125.000,- antara lain atas nama :
  - a. Yohanes Ngelitubun

b. Dersany Bugis

c. Karel Herbelubun

d. Elisabeth Retob

e. Rommy Renyut

f. Pauisa Farneubun

- Tiket Lion Air eTicket Ambon-Tual Tanggal 09 Mei 2010 @Rp. 1.125.000,- antara lain atas nama :

Halaman 61 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Yohanes NgELITubun
- b. Dersany Bugis
- c. Karel Herbelubun
- d. Elisabeth Retob
- e. Rommy Renyut
- f. Pauisa Farneubun

91 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta Gebyar pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Maluku Tenggara, yang terdiri dari:

- Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta Gebyar pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Maluku Tenggara atas nama A. Rahawarin sebesar Rp. 2.850.000,- tanggal 30 Nopember 2010.
- Daftar Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 2.850.000 tanggal 10 Mei 2010.
- Surat Perintah Tugas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010.
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2012.

92 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta Gebyar pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Maluku Tenggara, yang terdiri dari:

- Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang saku peserta Gebyar pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Maluku Tenggara atas nama Sesila Rummyan sebesar Rp. 7.125.000,- tanggal 30 Nopember 2010.
- Daftar Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 2.850.000 tanggal 10 Mei 2010.
- Surat Perintah Tugas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010.
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2012.

93 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Buru, yang terdiri dari:

- Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Buru atas nama Emma Jayanti Besan dkk sebesar Rp. 1.350.000,- tanggal 30 Nopember 2010.
- Daftar Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 1.350.000 tanggal 10 Mei 2010.
- Surat perintah tugas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010.
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2012.
- Tiket Express cantika Anugrah Ambon-Namlea Tanggal 05 Mei 2010 @Rp. 275.000,- antara lain atas nama :
  - a. Emma Jayanti Besan

Halaman 62 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sehat Rukmana

- Tiket Express cantika Anugrah Namlea-Ambon Tanggal 09 Mei 2010 @Rp. 275.000,- antara lain atas nama :
  - a. Emma Jayanti Besan

b. Sehat Rukmana

94 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Buru, yang terdiri dari:

- Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Buru atas nama Tumingan S,TP dkk sebesar Rp. 2.300.000,- tanggal 30 Nopember 2010.
- Daftar Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 2.300.000 tanggal 10 Mei 2010.
- Surat perintah tugas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010.
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2012.
- Tiket Express cantika Anugrah Ambon-Namlea Tanggal 05 Mei 2010 @Rp. 275.000,- antara lain atas nama :
  - a. Tumingan

b. La ode Madjudin

- Tiket Express cantika Anugrah Namlea-Ambon Tanggal 09 Mei 2010 @Rp. 275.000,- antara lain atas nama :
  - a. Tumingan

b. La ode Madjudin

95 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Seram bagian barat, yang terdiri dari:

- Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Seram bagian barat atas nama Anupinyo dkk sebesar Rp. 2.200.000,- tanggal 30 Nopember 2010.
- Daftar Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 2.200.000 tanggal 10 Mei 2010.
- Tiket Mentari Express Ambon-Piru Tanggal 05 Mei 2010 @Rp. 250.000,- antara lain atas nama:

a. A. Amanupunyo

b. N. Maukary

- Tiket Mentari Express Piru-Ambon Tanggal 09 Mei 2010 @Rp. 250.000,- antara lain atas nama:
  - a. A. Amanupunyo

b. N. Maukary

Halaman 63 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta gebyar pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Seram bagian barat, yang terdiri dari:

- Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta gebyar pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Seram bagian barat atas nama Drs. M. Molly sebesar Rp. 3.300.000,- tanggal 30 Nopember 2010.
- Daftar Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 3.300.000 tanggal 10 Mei 2010.
- Surat perintah tugas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010.
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2012.

97 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang saku peserta gebyar pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Seram bagian barat, yang terdiri dari:

- Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang saku peserta gebyar pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Seram bagian barat atas nama Siti Naisa B Remis dkk sebesar Rp. 5.625.000,- tanggal 30 Nopember 2010.
- Daftar Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 5.625.000 tanggal 10 Mei 2010.
- Surat perintah tugas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010.
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2012.

98 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Seram bagian barat, yang terdiri dari:

- Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang saku peserta gebyar pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Seram bagian barat atas nama Feby Sahetapy dkk sebesar Rp. 1.250.000,- tanggal 30 Nopember 2010.
- Daftar Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 1.250.000 tanggal 10 Mei 2010.
- Surat perintah tugas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010.
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2012.
- Tiket Mentari Express Ambon-Piru Tanggal 05 Mei 2010 @Rp. 250.000,- antara lain atas nama:
  - a. Feby Sahetapy
  - b. L Van Harling
- Tiket Mentari Express Piru-Ambon Tanggal 09 Mei 2010 @Rp. 250.000,- antara lain atas nama:
  - a. Feby Sahetapy
  - b. L Van Harling

99 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Pengadaan Alat Tulis

Halaman 64 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Kantor Kegiatan LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, Yang terdiri dari:
  - Kwitansi untuk Pembayaran Pengadaan Alat Tulis Kantor Kegiatan LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, Sebesar Rp. 4/074.000,-
  - Kwitansi untuk Pembayaran Biaya cuci cetak rool film kegiatan LKS SMK Gebyar Pameran Tahun 2010, sebesar Ro, 2.500.000,-
  - Biaya sewa tenda sebanyak 10 (sepuluh) buah untuk kegiatan LKS, Gbyar dan Pameran SMK Selama lima hari @Rp. 800.000,- . Sebesar Rp. 40.000.000,-
- 10 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Fotocopy Materi Kegiatan
- 0 lomba kompetensi siswa SMK LKS Tahun 2010, Yang terdiri dari:
  - Kwitansi untuk pembayaran Fotocopy Materi Kegiatan lomba kompetensi siswa SMK LKS Tahun 2010, Sebesar Rp. 1.285.000,- Tanggal 31 Mei 2010.
  - Surat Pesanan Barang Kepada Pimpinan CV Damai Sejahtera, Tanggal 03 Mei 2010.
  - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Fotocopy Materi Kegiatan LKS Siswa SMK Tahun 2010, Sebesar Rp. 1.285.000,- Tanggal 05 Mei 2010.
  - Surat Pesanan Barang Kepada Pimpinan CV Damai Sejahtera, Tanggal 03 Mei 2010.
  - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Penggandaan Bahan Kegiatan LKS Siswa SMK Tahun 2010, Tanggal 05 Mei 2010.
  - Kwitansi Untuk Pembayaran Sewa Mobil untuk kegiatan LKS Siswa SMK dan Gebyar Pameran Tahun 2010 Rp. 500.000,-
- 10 1 (satu) bundel Fotocopy pembayaran Honor Pengendali, pembantu
- 1. pengendali dan staf kegiatan penyelenggaraan kompetisi siswa LKS dan Gebya/pameran SMK Tahun 2010, Yang terdiri dari:
  - Kwitansi untuk pembayaran Honor Pengendali, pembantu pengendali dan staf kegiatan penyelenggaraan kompetisi siswa LKS dan Gebya/pameran SMK Tahun 2010 atas nama B.A Jamlaay, M.Ed dkk, sebsar Rp. 5.500.000,- Tnggal 31 Mei 2010.
  - Daftar Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 4.675.000 tanggal 9 Mei 2010.
  - Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek, Sebesar Rp. 5.500.000,- Tanggal 31 Mei 2010
  - Kwitansi Untuk pembayaran penggandaan bahan dan materi kegiaan LKS SMK dan gebyar pameran AMK tahun 2010, sebesar Rp. 5.640.000,-
  - Kwitansi untuk pembayaran pembuatan spanduk untuk k egiatan LKS SMK dan gebyar pameran SMK tahun 2010, Sebesar Rp. 8.000.000,-
  - Kwitansi asli untuk pembayaran Sewa mobil untuk kegiatan LKS SMK tahun 2010, sebesar Rp. 1.500.00,- Tanggal 31 Mei 2010.
  - Surat perintah tugas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010.
  - Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2012. Rp. 1.500.000,-
- 10 1 (satu) bundel Fotocopy pembayaran kegiatan penyelenggaraan kompetisi
- 2 siswa LKS dan Gebya/pameran SMK Tahun 2010, Yang terdiri dari:
  - Kwitansi Materai 6000 untuk kegiatan penyelenggaraan kopetisi siswa LKS dan gebyar/pameran SMK tahun 2010, sebesar Rp. 180.000,- Tanggal 31 Mei 2010.

Halaman 65 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi unuk pembayaran sewa ruang rapat untuk kegiatan LKS siswa SMK Tahun 2010, Sebesar Rp. 3.750.000,- Tanggal 31 Mei 2010.
- Kwitansi untuk pembayaran Sewa ruang rapat untuk kegiatan LKS siswa SMK tahun 2010, Sebesar Rp. 3.750.000,- Tanggal 31 Mei 2010.
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek, Sebesar Rp. 180.000,- Tanggal 31 Mei 2010.
- Kwitansi untuk Pembayaran Pengadaan Alat tulis kantor (ATK) kegiatan penyelenggaraan kompetensi siswa LKS dan Gebyar/Pameran SMK Tahun 2010, Sebesar Rp. 3.660.00,- Tanggal 31 Mei 2010.
- Surat Pesanan Barang kepada Pimpinan CV Damai Sejahtera, Tangal 03 Mei 2010.
- Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan pengadaan alat tulis kantor (ATK) kegiatan penyelenggaraan kompetensi siswa LKS dan Gebyar/Pameran SMK Tahun 2010, sebesar Rp. 3.660.000,- Tanggal 5 Mei 2010
- Buku rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek, sebesar Rp. 3.360.000,- Tanggal 31 Mei 2010.
- Buku rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek, sebesar Rp. 1.500.000,- Tanggal 31 Mei 2010.
- Buku rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek, sebesar Rp. 19.200.000,- Tanggal 31 Mei 2010.
- Kwitansi untuk pembayaran transport loka panitia pada pelaksanaan kegiatan LKS dan Gebyar/pameran SMK tahun 2010 atas nama B.A Jamlaay, M.Ed dkk, sebesar Rp. 8.000.000,- Tanggal 30 Nopember 2010.
- Daftar pembayar=yan transport Lokal panitia pada pelaksanaan kegiatan LKS dan gebyar/pameran SMK Tahu 2010 Ambon, sebesar Rp. 8.000.000,- Tanggal 09 Mei 2010.
- Surat Perintah Tugas Nomor : 841.5/2450/2010 Tanggal 04 Mei 2010
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 841.5/2450/2010 Tanggal 04 Mei 2010.
- Keitansi asli untuk pembayaran Transport lokal panitia pada pelaksanaan kegiatan LKS Tahun 2010 atas nama B. A Jamlaay M.Ed dkk Sebesar Rp.8.000.000,- Tanggal 30 November 2010.
- Daftar Pembayaran Transport lokal panitia pada pelaksanaan kegiatan LKS Tahun 2010, Sebesar Rp.8.000.000,- Tanggal 09 Mei 2010.
- 10 1 (satu) bundel Fotocopy pembayaran kegiatan penyelenggaraan kompetisi
- 3 siswa LKS dan Gebyar/pameran SMK Tahun 2010, Yang terdiri dari:
  - Kwitansi atas nama Ny. A.Sekewael, S.Sos.
  - Surat Perintah Tugas Nomor:841.5/2450/2010 Tanggal 24 April 2010
  - Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor:841.5/2450/2010 Tanggal 26 April 2010.
  - Tiket Batavia Air atas nama A. Sekawael S.Sos Ambon-Jakarta Tanggal 26 April 2010 Sebesar Rp. 2.000.000,-
  - Tiket Batavia Air atas nama A. Sekawael S.Sos Jakarta-Ambon Tanggal 29 April 2010 Sebesar Rp. 2.000.000,-
- 10 ➤ Buku Tabungan Bank Maluku,No rekening 0103002974 atas nama
- 4 Johana Lilifaly.
- Fotocopy Buku Tabungan BRI Britama, No rekening 000101 033122 50 4 atas nama PT Ambon Mandarin.
- 10 1 (satu) bundel kwitansi asli tahun 2010, Yang terdiri dari :
- 5
  - Kwitansi asli untuk pembayaran Pengadaan Bahan Peserta dan Bahan

Halaman 66 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan bahan LKS pada kegiatan Kompetensi Siswa SMK Tingkat Provinsi, Sebesar Rp. 50.000.000,- (CV Damai Sejahtera).

- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya pengadaan konsumsi untuk kegiatan penyusunan soal LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, Sebesar Rp. 7.500.000,- (Wijaya Hotel).
  - Kwitansi asli untuk pembayaran Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar Pameran SMK. Sebesar Rp. 489.000.000,- Tanggal 3 Mei 2010.
  - kwitansi asli Untuk Pembayaran Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar Pameran SMK. Sebesar Rp. 52.000.000,- Tanggal 15 Juli 2010.
  - witansi asli untuk pembayaran 5 (lima) SP2D transport tim jury, narasumber pusat, peserta lomba, panitia dan pendamping Kota Ambon LKS, peningkatan mutu SMK. Sebesar Rp. 71.488.000,- Tanggal 19 Mei 2010.
  - Kwitansi asli untuk pembayaran biaya transport dan uang harian dalam rangka LKS kegiatan Perencanaan Mutu dan Evaluasi SMK, Sebesar Rp. 126.825.000,- Tangaal 20 Agustus 2010.
- 10 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pembayaran Biaya Transport dan uang
- 6 Tim Sosialisasi kegiatan peningkatan/pengembangan mutu pendidikan bagi siswa dan guru, Yang terdiri dari :

- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya Transport dan uang Tim Sosialisasi kegiatan peningkatan/pengembangan mutu pendidikan bagi siswa dan guru pada kabupaten maluku barat daya atas nama J.P Tauran dkk. Sebesar Rp. 37.100.000,- Tanggal 31 Juli 2009.
- Daftar pembayaran biaya Transport dan uang Tim Sosialisasi kegiatan peningkatan/pengembangan mutu pendidikan bagi siswa dan guru Tahun anggaran 2009, Tanggal 12Mei 2009.
- Surat Perintah Tugas Nomor : 841.5/458a/09 Tanggal 11 Mei 2009.
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 841.5/469a/09 Tanggal 11 Mei 2009.
- Tiket merpati Ambon-Kisar Tanggal 12 Mei sebesar Rp. 1.750.000,- Atas Nama ;
  - a. AJ. P Tauran
  - b. P.D Alfons
  - c. S. Patty
  - d. L. Talaperu
  - e. D. Pesiwarissa
  - f. D. Ch Manuputty
- Tiket merpati Kisar-Ambon Tanggal 17 Mei sebesar Rp. 1.750.000,- Atas Nama ;
  - a. J. P Tauran
  - b. P.D Alfons
  - c. S. Patty
  - d. L. Talaperu

Halaman 67 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. D. Pesiwarissa

f. D. Ch Manuputty

- 10 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pekerjaan pelayanan jasa akomodasi  
7 peserta kegiatan LKS dan Gebyar/Pameran SMK, Yang terdiri dari :

- Kwitansi asli untuk pembayaran Berita Acara sekaligus guna pekerjaan pelayanan jasa Akomodasi peserta kegiatan LKS dan Gebyar / Pameran SMK sesuai SPK No. 602.1/12a/2009 Tanggal 14 April 2009, Sebesar Rp. 49.500.000,-.
- Fotocopy Sertifikat ARDIN Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia Nomor : 2801.6106.00422 Nama Perusahaan : Katering Berkat.
- Fotocopy Sertifikat ARDIN Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia Kartu Tanda Anggota Nomor : 25 02858 Nama Perusahaan Katering Berkat.
- Fotocopy Akta Pendirian Usaha Perseorangan Katering Berkat Berkedudukan di Ambon, Tanggal 02 Juli 2008 Nomor 08. Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 602.1/127a/2009 Tanggal 27 April 2009.
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pelayanan Jasa Konsumsi Tanggal 18 April 2009.
- Fotocopy Surat Penawaran Hotel Nisma Tanggal 09 April 2009.
- Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Hotel Nisma Tanggal 08 April 2009.
- Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan, Hote Nisma.
- Fotocopy Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil Mapun Anggota TNI/POLRI Hotel Nisma.
- Fotocopy Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Seleksi Jasa Akomodasi Hotel Nisma.
- Fotocopy Surat Izin Walikota Ambon Nomor : 503.511.3/1736/SETDA Tanggal 20 April 2009.
- Fotocopy Surat Keterangan Kesehatan Perusahaan Nomor : 443.51/403/D/TTU/PP&PL/2009 Tanggal 25 Februari 2009.
- Fotocopy Keputusan Walikota Ambon Nomor : 328 Tahun 2008 Tentang Pemberian Izin Prinsip Pariwisata, Tanggal 29 Mei 2008.
- Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan Perseorangan Tanggal 24 Pebruari 2005.
- Fotocopy Buku Tabungan BNI Atas nama Bpk. Sumber Anasty.
- Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon Nomor : 564.4/825/NAKER/2009. Tentang Izin Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak No. Reg : 005782-9418 Atas Nama Taib Chairil.
- Fotocopy Surat Kuasa Atas nama H.M Chairil Taib, Ambon April 2009.
- Fotocopy Surat Izin Mengemudi (SIM) C Atas nama Sumber Anasty.
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Terima Hasil Pekerjaan Pelayanan Jasa Akomodasi Tanggal 18 April 2009.
- Fotocopy SPM Tahun Anggaran 2009, Nomor SPM: 27/SPM-LS/II/DIKPORA/2009, Sebesar Rp. 24.132.500,-.
- SPP LS Barang dan jasa Nomor: 227/SPP-LS/II/DIKPORA/2009 Tanggal 1 Oktober 2009.
- Surat Perintah Kerja Nomor : 602.1/29/2009 Tanggal 14 April 2009.
- Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru Tahun 2009 Tentang Penunjukan

Halaman 68 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung, Tanggal 13 April 2009.

- Surat Penawaran Nomor : 027/CTR.B/PNW/2009, Tanggal 8 April 2009.
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelayanan Jasa Konsumsi Atas nama Johana Lilipaly Tahun 2009.
- Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil Maupun Anggota TNI/POLRI Atas nama Johana Lilipaly (Katering Berkat).
- Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Seleksi Jasa konsumsi Atas nama Johana Lilipaly (Katering Berkat).
- Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan Atas Nama Johana Lilipaly (Katering Berkat)
- Surat Izin Walikota Ambon Nomor – 503.511.3/5074/SETDA Tentang Surat Izin Tempat Usaha atas nama Katering Berkat Tanggal 20 Maret 2009.
- Sura Izin Walikota Ambon Nomor – 503.510.12/5075/SETDA Tentang Izin Reklame Atas nama Katering Berkat Tanggal 20 Maret 2009.
- Tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan perseorangan Nomor TDP 250555503168 Berlaku sampai dengan tanggal 12 Juli 2010. Tanggal 12 Juli 2005.
- Fotocopy KTP Atas nama Johana Lilipaly.
- Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-394/WJP.18/KP.0103/2007 Tanggal 25 April 2007.
- Fotocopy kartu NPWP Atas nama Johana Lilipaly (Catering Berkat).
- SP2D Nomor : 192/GU/2009, Sebesar Rp. 3.313.639.425 Tanggal 26 Mei 2009.
- SPM Nomor :13/SPM-GU/II/DIKPORA/2009, Tanggal 25 Mei 2009.
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU Nomor : 03/SPP/II/2009 Tanggal 25 Mei 2009.
- Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 13/SPP-GU/II/DIKPORA/2009 Tanggal 25 Mei 2009.
- 10 Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 70/AKM.BAP/IX/2009 Tanggal 8 20 April 2009.
- 10 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru LKS dan Gebyar/Pameran SMK Tahun Anggaran 2010, Yang Terdiri Dari:
  - Term Of Reference (TOR) Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (LKS) Tahun Anggaran 2010, Tanggal 12 Maret 2010.
  - Fotocopy Dokumen Perincian Biaya Kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru Tahun Anggaran 2010 Sebesar Rp. 690.000.000,-
  - Fotocopy Dokumen Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru Dana APBD Tahun 2009, Tanggal 20 April 2009.
  - Fotocopy kwitansi Untuk Pembayaran Kegiatan Penyelenggaraan LKS dan Gebyar Pameran SMK, Tanggal 03 Mei 2010 Sebesar Rp. 429.921.000,-
  - Fotocopy kwitansi Untuk Pembayaran Kegiatan Penyelenggaraan LKS dan Gebyar Pameran SMK, Kwitansi Tanggal 15 Juli 2010 Sebesar Rp. 52.000.000,
- 11 Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : 06/BAST/PT.AM/IV/2010 0 Tanggal 04 Mei 2010.
- 11 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :602/20a/2010 Tanggal 05 Mei 2010. Sebesar Rp. 81.675.000,-

Halaman 69 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku ;

2) Uang senilai Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh terdakwa pada saat penyidikan dirampas untuk negara sekaligus sebagai ganti kerugian keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan pada tanggal 10 September 2015 Nomor 43/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.AB., yang amar selengkapnya sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **LOUISA CORPUTTY** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **LOUISA CORPUTTY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 679.834.000.- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 70 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat Keputusan Nomor : 900/60/2009 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009 ;
2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 768/A.A3/KU/2009 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Dana Dekontrasi Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009 ;
3. Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 30a Tahun 2009 Tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Serta Para Pembantu Bendahara Dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009 ;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2009 ;
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor: 1.01 01 17 72 5 2 Tahun Anggaran 2009 ;

Ambon, tanggal 19 Januari 2009 sejumlah Rp. 950.000.000,-

6. - DPA 2010 No.1 01 01 17 70 5 2 Mei 2010 Rp.690.000.000  
- RKA SK SP Tahun Anggaran 2010 Tanggal 22 Desember 2009 Sebesar Rp. 690.000.000,- ;
7. Dokumen Pencairan Dana LKS Tingkat Nasional Tahun 2009 (APBN) SP2D No:870919L/061/114 Tanggal 04 Juni 2009 Rp.298.500.000,- ;
8. Dokumen Pencairan Ke-1 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN) SP2D No:872086L/061/109 Tanggal 01 Juni 2009 Rp. 493.184.000 Untuk Biaya Transport Peserta dan Pendamping LKS, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar SPM nomor : 03076 tanggal 09 Juni 2009 dengan nilai Rp. 493.184.000 ;
  - 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 13/PPME.SMK/D /2009 ;
  - 1 (satu) rangkap daftar pembayaran biaya Transport Bula-

Halaman 71 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Ambon (PP) Peserta LKS Tinglat Provinsi TA 2009 ;

➤ 1 (satu) rangkap daftar pembayaran biaya Transport Namlea-Ambon (PP) Guru Pendamping LKS Tinglat Provinsi TA 2009 ;

➤ 1 (satu) rangkap daftar pembayaran biaya Transport Dobo-Ambon (PP) Guru Pendamping LKS Tinglat Provinsi TA 2009 ;

9. Dokumen Pencairan Ke-2 dan Ke-3 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN), yang terdiri dari :

➤ 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 871787L/061/109 tanggal 15 Juni 2009, nilai Nihil, untuk pembayaran penggantian uang persediaan untuk belanja jasa sesuai SPTB No. 05,06/PPME.SMK/D/2009 tanggal 3 Juni 2009 ;

➤ 1 (satu) lembar SPM nomor : 03077 tanggal 09 Juni 2009 dengan nilai nihil ;

➤ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 05/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 25.000.000 ;

➤ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 06/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 82.000.000 ;

10. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pencairan Ke-4 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN), senilai Rp. 107.375.000 yang terdiri dari :

➤ 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 871788L/061/109 tanggal 15 Juni 2009, nilai Nihil, untuk pembayaran penggantian uang persediaan untuk belanja barang non operasional sesuai SPTB No. 07-12/PPME.SMK/D/2009 tanggal 3 Juni 2009 ;

➤ 1 (satu) lembar SPM nomor : 03078 tanggal 09 Juni 2009 dengan nilai nihil ;

➤ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 07/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 50.000.000 ;

➤ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 08/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 10.000.000 ;

Halaman 72 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 09/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 7.375.000 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 10/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 10.000.000 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 11/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 20.000.000 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 12/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 10.000.000 ;
- 11. Dokumen pencairan ke-5 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN) SP2D No:391051M/061/114 Tanggal 28 Juli 2009 Rp. 134.318.181 Untuk Biaya Akomodasi dan Konsumsi Panitia, Pendamping dan Juri ;
- 12. Dokumen pencairan ke-6 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN) SP2D No: 392166M/061/114 Tanggal 10 Agustus 2009 Rp. 3.527.500 Untuk Biaya Honor Panitia LKS ;
- 13. Dokumen pencairan ke-7 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN) SP2D No: 392167M/061/114 Tanggal 10 Agustus 2009 Rp. 3.400.000 Untuk Biaya Honor Nara Sumber Pusat dan Daerah ;
- 14. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Mei 2009 untuk pembayaran kegiatan peningkatan / pengembangan mutu pendidikan bagi siswa dan guru (lomba kompetensi siswa SMK) senilai Rp. 506.899.900, yang menerima Ny. A. GASPERSZ ;
- 15. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 30 Juni 2009 untuk pembayaran kegiatan peningkatan / pengembangan mutu pendidikan bagi siswa dan guru (lomba kompetensi siswa SMK) senilai Rp. 230.200.100, yang menerima Ny. A. GASPERSZ ;
- 16. 1 (satu) bendel fotokopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran Penyediaan Bahan Praktik Siswa, yang terdiri dari :

Halaman 73 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



- SP2D nomor : 1245/LS/2009 tanggal 30 November 2009 senilai Rp. 38.500.000, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 34.475.000 ;
  - Surat perintah kerja nomor : /135a/2009 tanggal 14 April 2009, pekerjaan Penyediaan Bahan Praktik Siswa, pelaksana CV. Prima Design, nilai kontrak Rp. 38.500.000 ;
17. 1 (satu) bendel fotokopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran Pengadaan Pelayanan Jasa Konsumsi, yang terdiri dari :
- SP2D nomor : 922/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp. 45.150.000, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 44.472.750 ;
  - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 226/SPM-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 2 Oktober 2009 senilai Rp. 44.472.750 ;
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 226/SPP-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 1 Oktober 2009 ;
  - Ringkasan kegiatan tanggal 1 Oktober 2009 ;
  - Rencana Penggunaan Dana tanggal 1 Oktober 2009 ;
  - Surat perintah kerja nomor : 602.1/108/2009 tanggal 14 April 2009, pekerjaan Pengadaan Pelayanan Jasa Konsumsi, pelaksana Catering Micjer, nilai kontrak Rp. 45.150.000 ;
18. 1 (satu) bendel fotokopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran Pengadaan Pelayanan Jasa konsumsi, yang terdiri dari :
- SP2D nomor : 923/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp. 24.500.000, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 24.132.500 ;
  - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 227/SPM-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 2 Oktober 2009 senilai Rp. 24.132.500 ;
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 227/SPP-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 1 Oktober 2009 ;

Halaman 74 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ringkasan kegiatan tanggal 1 Oktober 2009 ;
- Rencana Penggunaan Dana tanggal 1 Oktober 2009 ;
- Surat perintah kerja nomor : 602.1/29/2009 tanggal 14 April 2009, pekerjaan Pengadaan Pelayanan Jasa Konsumsi, pelaksana Catering Berkat, nilai kontrak Rp. 24.500.000 ;
- 19. 1 (satu) bendel fotokopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran Pengadaan Pelayanan Jasa Akomodasi, yang terdiri dari :
  - SP2D nomor : 924/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp. 44.000.000, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 43.340.500 ;
  - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 229/SPM-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 2 Oktober 2009 senilai Rp. 43.340.000 ;
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 229/SPP-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 1 Oktober 2009 ;
  - Ringkasan kegiatan tanggal 1 Oktober 2009 ;
  - Rencana Penggunaan Dana tanggal 1 Oktober 2009 ;
  - Kuitansi/bukti pembayaran Pekerjaan pelayanan jasa akomodasi sebesar Rp. 44.000.000, penerima PIETER GEORGE TAHALELE (Hotel Beta, Ambon) ;
- 20. 1 (satu) bendel fotokopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran Pengadaan Pelayanan Jasa Akomodasi, yang terdiri dari :
  - SP2D nomor : 925/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp. 49.500.000, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 48.757.500 ;
  - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 228/SPM-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 2 Oktober 2009 senilai Rp. 48.757.500 ;
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 228/SPP-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 1 Oktober 2009 ;
  - Ringkasan kegiatan tanggal 1 Oktober 2009 ;
  - Rencana Penggunaan Dana tanggal 1 Oktober 2009 ;

Halaman 75 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat perintah kerja nomor : 602.1/12a/2009 tanggal 14 April 2009, pekerjaan Pengadaan Pelayanan Jasa Akomodasi, pelaksana Hotel Nisma, nilai kontrak Rp. 49.500.000 ;
- 21. 1 (satu) bendel fotokopy dokumen pencairan dana pembayaran ganti uang selama tahun 2009, yang terdiri dari:
  - SP2D nomor : 304/GU/2009 tanggal 30 Juni 2009 senilai Rp. 2.993.519.950 ;
  - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 20/SPM-GU/II/DIKPORA/2009 tanggal 29 Juni 2009 senilai Rp. 2.993.519.950 ;
  - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU Nomor : 04/SPP/II/2009 tanggal 29 Juni 2009 ;
  - Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 20/SPP-GU/III/DIKPORA/2009 tanggal 26 Juni 2009 ;
  - Ringkasan DPA/DPPA/DPAL-SKPD tanggal 26 Juni 2009;
  - Rincian Penggunaan Dana tanggal 26 Juni 2009 ;
- 22. 1 (satu) bundel fotocopy kwitansi bukti pembayaran sebesar Rp. 249.750.000, yang terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya honor jury 61 orang x 5 malam @Rp. 550.000 kegiatan LKS tahun 2009 tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp. 167.750.000,- ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya transport panitia ke tempat kegiatan selama 5 hari @Rp. 1.000.000, tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp. 25.000.000,- ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran sewa mobil DE 1965 AU selama 5 hari untuk peserta kegiatan LKS tahun 2009 tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp. 5.000.000,- ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran sewa sound system untuk kegiatan LKS tahun 2009, tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp. 7.500.000,- ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya

Halaman 76 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembersihan kantor untuk kegiatan LKS tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp. 3.000.000,- ;

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran bonus/hadiah pemenang I, II dan III lomba kegiatan LKS tahun 2009 tertanggal 18 April 2009, sebesar Rp. 6.500.000,- ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya transport jury ke-5 tempat kegiatan selama 5 hari @Rp. 1.000.000, tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp. 25.000.000,- ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran sewa tenda, kursi, meja untuk kegiatan LKS tahun 2009 tertanggal 15 Maret 2009, sebesar Rp. 8.500.000,- ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran pembuatan spanduk untuk kegiatan LKS sebanyak 3 (tiga) buah @ Rp. 500.000,- = Rp. 1.500.000,- ;
23. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran honor tim pengajar kegiatan Peningkatan / Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) atas nama ;
- 1. BENNY TOUMAHU, dkk, sebesar Rp. 23.800.000,- ;
  - 2. SAIFUL BACKRY, S.Sos dkk sebesar Rp. 2.000.000,- ;
  - 3. Ir. E. PATTIKAIHATU dan Th. LEKATEMPESY Rp. 22.500.000,- ;
24. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian dalam rangka konsultasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) di Jakarta a.n Ny. H. ALHABSY, sebesar Rp. 5.800.000 ;
25. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya sewa ruang untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada Wisma Gonzalo, sebesar Rp. 3.750.000 ;
26. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran belanja alat tulis

Halaman 77 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.





kantor (ATK) untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Mekar Sari, sebesar Rp. 4.605.500 ;

27. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya cuci cetak rol film untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada studio foto Kartini, sebesar Rp. 350.000 ;
28. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran belanja cetak bahan verifikasi untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Enmitra, sebesar Rp. 6.500.000 ;
29. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran belanja cetak bahan untuk verifikasi untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Enmitra, sebesar Rp. 6.000.000 ;
30. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya fotocopy kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Mekar Sary, sebesar Rp. 1.344.400 ;
31. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran belanja cetak bahan pelatihan untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Mekar Sary, sebesar Rp. 7.500.000 ;
32. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kabupaten Maluku Tenggara atas nama Ny. ELISABETH RETTOB, sebesar Rp. 48.450.000 ;
33. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan

Halaman 78 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kabupaten Buru atas nama Ny. DARWASIH, sebesar Rp. 19.550.000 ;

34. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kabupaten Seram Bagian Barat atas nama P.B SOUHUAT, dkk, sebesar Rp. 18.700.000 ;
35. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kota Tual atas nama Ny. JOHNY H. WASAR, sebesar Rp. 48.450.000 ;
36. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Tenggara Barat a.n. Ny. A. MELSASAIR, dkk, sebesar Rp. 64.600.000 ;
37. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Buru Selatan atas nama D, MANUPUTTY, dkk, sebesar Rp. 13.500.000 ;
38. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten/kota Tual atas nama Ny. D.Ch. SIAHANINENIA, dkk, sebesar Rp. 20.700.000 ;
39. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan

Halaman 79 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Seram Bagian Barat atas nama Ny. A. TOUMAHU, dkk, sebesar Rp. 8.500.000 ;

40. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Seram Bagian Timur atas nama R. SAHERTIAN, dkk, sebesar Rp. 15.600.000 ;
41. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Aru atas nama Ny. P. TETELEPTA, dkk, sebesar Rp. 27.000.000 ;
42. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Tenggara Barat atas nama IBRAHIM PARERA, dkk, sebesar Rp. 30.800.000 ;
43. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Buru atas nama A. NANLOHY, dkk, sebesar Rp. 10.500.000 ;
44. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Tenggara atas nama Nn. M. WARKEY, dkk, sebesar Rp. 20.700.000 ;
45. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan

Halaman 80 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Tengah atas nama Ny. Drs. H. ALHABSYI, dkk, sebesar Rp. 10.800.000 ;

46. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kota Ambon atas nama Ny. A. SEKEWAEI, dkk, sebesar Rp. 7.500.000 ;

47. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen LS Belanja Barang Non Operasional Berupa Biaya Honor Panitia Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Yang terdiri dari;

➤ SP2D Nomor : 392163M/061/114 Tanggal 10 Agustus 2009 Sebesar Rp. 1.317.500,- ;

➤ Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2009 Sebesar Rp. 232.500,- ;

➤ SPM Nomor : 03120 Tanggal 22 Juli 2009 Sebesar Rp. 1.317.500,- ;

➤ Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Tanggal 25 Juni 2009,- ;

➤ Surat Pernyataan Tanggung-jawab Belanja Tanggal 9 Juni 2009,- ;

➤ Daftar Penerimaan Honor Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2009 ;

➤ Daftar Penerimaan Biaya Transport dan Uang Harian Panitia Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Untuk SMK ;

48. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen LS Belanja Perjalanan Dalam Negeri Berupa Uang Transport, Uang Harian, Uang Penginapan Pendamping dan Peserta Lomba Bela Negara Tingkat Nasional Di Yogyakarta, Yang Terdiri dari :

➤ SP2D Nomor : 397895M/061/114 Tanggal 06 Oktober 2009 Sebesar Rp. 70.500.000,- ;

Halaman 81 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SPM Nomor : 03248 Tanggal 16 September 2009 Sebesar Rp. 70.500.000,- ;
  - Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Tanggal 30 September 2009 Sebesar Rp. 1.114.394.000,- ;
  - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 029/PPM.SMK/D/SPTB/2009 Tanggal 30 September 2009 Rp. 70.500.000,- ;
  - Daftar Dominatif Tanggal 30 September 2009 Sebesar Rp. 30 September 2009 ;
  - Daftar Penerimaan Biaya Transport Ambo- Yogyakarta PP Uang Harian dan Biaya Penginapan Lomba Bela Negara Tahun 2009 ;
  - Daftar Penerimaan Biaya Transport Ambon-Yogyakarta PP Uang Harian dan Biaya Penginapan Guru Pendamping Bela Negara Tingkat Nasional Tahun 2009 ;
  - Daftar Penerimaan Biaya Transport Ambon – Yogyakarta PP Peserta Lomba Bela Negara Tahun 2009 ;
49. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen LS Untuk Belanja Perjalanan Berupa Biaya Transport, Uang Harian dan Uang Sidang, Narasumber Pusat, Narasumber Daerah dan Peserta Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Yang Terdiri dari :
- SP2D Nomor: 872924L/061/114 Tanggal 24 Juni 2009 Sebesar Rp. 252.214.000,- ;
  - SPM Tanggal 09 Juni 2009 Nomor : 03080 Sebesar Rp. 252.214.000,- ;
  - Surat Pernyataan Tnggung Jawab Belanja Nomor : 14/PPME.SMK/D/2009 Sebesar Rp. 252.214.000,- ;
  - Daftar Transport Panitia Sosialisasi KTSP Tahun 2009 Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 12.950.000,- ;
  - Transport Narasumber Pusat Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 13.434.000,- ;
  - Daftar Narasumber Daerah Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 2.180.000,- ;
  - Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 18.500.000,- ;
  - Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009,

Halaman 82 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 12.900.000,- ;
- Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 22.400.000,- ;
  - Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 12.600.000,- ;
  - Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 12.200.000,- ;
  - Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 21.100.000,- ;
  - Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 24.300.000,- ;
  - Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 99.650.000,- ;
50. 1 (satu) bundel Asli dokumen LS Belanja Perjalanan Dalam Negeri Berupa Biaya Perjalanan berupa Transport (Ambon-Laha), Yang Terdiri dari :
- SP2D Nomor : 661232N/061/114 Tanggal 22 Desember 2009 Sebesar Rp.105.000,- ;
  - SPM Nomor : 03443 Tanggal 14 Desember 2009 Sebesar Rp.105.000,- ;
  - Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Tanggal 14 Desember 2009 Sebesar Rp. 88.146.000,- ;
  - Surat Pernyataan Tanggug Jawab Belanja Nomor : 045/PPM.SMK/D/SPTB/2009 Tanggal 14 Desember 2009 Sebesar Rp.105.000,- ;
  - Daftar Dominatif Pembayaran Biaya Perjalanan Berupa Transport Mobil (Ambon -Laha) Tanggal 14 Desember 2009 Sebesar Rp.105.000,- ;
51. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) Untuk Uang Muka Kerja, yang terdiri dari :
- SP2D Nomor : 608287L/061/114 Tanggal 07 Mei 2009 Sebesar Rp. 1.744.389.500,-
  - SPM Nomor : 03008 Tanggal 05 Mei 2009 Sebesar Rp. 1.744.389.500,-
  - Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran tambahan uang persediaan Uang muka kerja kegiatan PPM – Evaluasi
- Halaman 83 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SMK, Tanggal 11 Mei 2009 Sebesar Rp. 707.559.000.- ;

- Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran lima SP2D Transport Tim Jury, narasumber pusat, peserta kota ambon, panitia dan pendamping Kota Ambon LKS Kegiatan Peningkatan mutu SMK, Tanggal 19 Mei 2009 Sebesar Rp. 71.488.000,- ;
- Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran tiga SP2D biaya transport, uang harian Tim Penyusun Soal LKS Peserta dan Pendamping, panitia, pendamping dan peserta kegiatan Perencanaan peningkatan mutu SMK, Tanggal 11 Mei 2010, Sebesar Rp. 541.173.000,- ;
- Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran Biaya Transport dan Uang Harian LKS. Tanggal 20 Agustus 2010 Sebesar Rp. 126.825.000,- ;

52. 1 (satu) bundel kwitansi asli, yang terdiri dari :

- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Sewa Lokasi Kegiatan SLK Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Amans) ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Sewa Lokasi Kegiatan SLK Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Nisma) ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Sewa Lokasi Kegiatan SLK Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (SMK Negeri 7) ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Sewa Lokasi Kegiatan SLK Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Departemen Kelautan dan Perikanan) ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Hero) ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta

Halaman 84 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Beta) ;

- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Beta) ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Silalou Indah) ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Sewa Lokasi Kegiatan LKS Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Silalou Indah).
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 2.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Amans) ;
- Kwitansi asli Atas Nama Louisa Corputty, Sebesar Rp. 2.000.000,- Untuk Pembayaran Biaya Akomodasi Narasumber LKS Selama 5 Hari x Rp. 200.000 X 2 Orang = Rp. 2.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Amans) ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Amans) ;
- Kwitansi asli atas nama Loisa Corputty, Sebesar Rp. 10.000.000,- Untuk Pembayaran Akomodasi Peserta LKS Sebanyak 10 orang x 5 hari x Rp. 200.000,- = Rp. 10.000.000,- (Hotel Amans) ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Nisma) ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal

Halaman 85 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Wisma Game) ;

- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Resfanny) ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Sumber Asia) ;
- Kwitansi asli Untuk pembayaran Biaya Pengadaan Bahan/ATK Untuk Kegiatan penyuluhan dan penyerahan informasi, Sebesar Rp. 5.000.000- Tanggal 26 Mei 2009 (CV Damai Sejahtera) ;
- Kwitansi asli Untuk pembayaran Biaya Penggandaan Materi Sosialisasi KTSP Tahun 2009 Sebanyak 40.000 lbr x Rp.125,-. Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 03 Juni 2009 (CV Damai Sejahtera) ;
- Kwitansi asli Untuk pembayaran Biaya Bahan /ATK Untuk Penyaluran Bantuan Bea Siswa dan BKM, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 29 Mei 2009 (CV Damai Sejahtera) ;
- Kwitansi asli Biaya Belanja Bahan Peserta Lomba Kompetensi Siswa (LKS) selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 07 Mei 2009 (CV Magna Ambon) ;
- Kwitansi Penggandaan Untuk Kegiatan Workshop Bantuan BKM dan BMM sebanyak 40.000 lbr x Rp. 125,- Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 04 Juni 2009(Sahabat Karya Ambon) ;
- Kwitansi asli Untuk Pembayaran Biaya Belanja Bahan /ATK untuk Workshop BKM dan BOMM, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 03 Juni 2009 ;
- Kwitansi asli Untuk Pembayaran Biaya Penggandaan Bahan/Dokumen Penyaluran Bantuan Bea Siswa dan BKM untuk siswa SMK Negeri/Swasta se- Maluku Tahun 2009, Sebanyak 80.000 lbr x Rp. 125,-. Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 01 Juni 2009.(CV Mekar Sari

Halaman 86 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ambon) ;

- Kwitansi asli Untuk Biaya Bahan/ATK Untuk Kegiatan Penyaluran Bantuan Bea Siswa dan BKM, Sebesar Rp.5.000.000,- Tanggal 28 Mei 2009.(CV Marvel) ;
- Kwitansi asli Untuk Biaya Belanja Bahan/ATK untuk kegiatan program penyusunan/pengumpulan dan pengolahan Data SMK Tahun 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 01 Juni 2009 (CV Mekar Sari) ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Belanja Bahan/ATK untuk kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan data SMK, Sebesar Rp. 945.000,- Tanggal 02 Juni 2009 (Toko Anugerah) ;
- Kwitansi asli Biaya Penggandaan/Fotocopy bahan peserta penyuluhan dan penyebaran informasi sebanyak 6.400 lembar x Rp.125,- sebesar Rp. 800.000,- Tanggal 03 Juni 2009 ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Penggandaan / Fotocopy Hasil Pengolahan Data SMK sebanyak 5.040 lembar x Rp. 125,- Sebesar Rp. 630.000,- Tanggal 04 Juni 2009 (CV Sentosa Jaya) ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Belanja Bahan/ATK Untuk Kegiatan Sosialisasi KTSP SMK Tahun 2009, Sebesar Rp. 3.000.000,- Tanggal 30 Mei 2009 (CV Cristal);
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya pengadaan Bahan/ATK untuk kegiatan penyuluhan dan penyebaran informasi, sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 27 Mei 2009 (Toko Indo Media) ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya belanja bahan peserta LKS selama 5 hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 07 Mei 2009 (CV Pustikom) ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Belanja Bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 07 Mei 2009 (CV Sentosa Jaya) ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Belanja Bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei

Halaman 87 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.





2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 07 Mei 2009 (Toko Fritz) ;

- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Belanja Bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 05 Mei 2009 (Toko Anugerah) ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya belanja bahan peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 05 Mei 2009 (CV. Damai) ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 13 Mei 2009 ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 ( Toko Indo Media) ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 05 Mei 2009 (CV Malindo) ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja Bahan peserta LKS selama 5(lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5000.000,- Tanggal 07 Mei 2009 (CV Pustikom) ;

53. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Barat Daya atas nama J. P. TAURAN, dkk, sebesar Rp. 37.100.000 ;

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Maluku ;

Sedangkan uang senilai Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh terdakwa pada saat penyidikan dirampas untuk Negara sekaligus sebagai ganti kerugian keuangan Negara ;

Halaman 88 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yaitu pada tanggal 10 September 2015 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta Pid.Tipikor/2015/PN.Amb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2015 dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 14/AktaPid.Tipikor/2015/PN.Amb;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Oktober 2015 yang telah diterima oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor Ambon pada tanggal 13 Oktober 2015 sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 14/Akta Pid.Tipikor/2015/PN Amb. dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2015 sebagaimana surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 14/Akta Pid.Tipikor/2015/PN Amb;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 04 November 2015 yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Khusus Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 04 November 2015 sesuai tanda terima kontra memori banding Nomor 14/Akta.Pid.Tipikor/2015/PN.Amb dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum pada tanggal 05 November 2015. sebagaimana ternyata pada surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 14/Akta.Pid.Tipikor/2015/PN.Amb;

Halaman 89 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding pada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yaitu pada tanggal 17 September 2015 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 14.a/Akta Pid.Tipikor/2015/PN.Amb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 September 2015 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 14.a/AktaPid.Tipikor/2015/PN.Amb;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Oktober 2015 yang telah diterima oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor Ambon pada tanggal 12 Oktober 2015 sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 14/Akta Pid.Tipikor/2015/PN.Amb. dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa /Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2015 sebagaimana surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 14/Akta Pid.Tipikor/2015/PN.Amb;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/ Penasehat Hukum telah Mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 26 Oktober 2015 yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Khusus Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 28 Oktober 2015 sesuai tanda terima kontra memori banding Nomor 14/Akta.Pid.Tipikor/2015/PN.Amb dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Oktober 2015. sebagaimana surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 14/Akta.Pid.Tipikor/2015/PN.Amb;

Halaman 90 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat hukum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ( Inzage ) sesuai surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon masing-masing Nomor W27.U1/1620/HK.07/IX/2015 dan Nomor W27.U1/1621/HK.07/IX/2015 tanggal 30 Oktober 2015, selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa/Penasehat Hukum dan Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama tersebut, Terdakwa/Penasehat hukum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan kegiatan LKS (Lomba Kreasi Siswa) Tingkat Profinsi Maluku yang dibiayai dari dana APBD Tahun 2009 serta Tingkat Nasional Di Jakarta yang dibiayai dari dana Dekonsentrasi Kementerian Pendidikan Nasional (APBN) tahun 2010, seolah-olah saudara LOUISA CORPUTTY dalam kapasitasnya selaku BENDAHARAWAN PENGELUARAN PEMBANTU (BPP) telah melakukan "Perbuatan Berlanjut" sesuai surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada halaman 155 alinea 1 butir 1, 6, 7 s/d hlm 156 pada Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama dalam perkara a quo. Sehingga menurut Penasehat Hukum Terdakwa:

Halaman 91 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa *Judex facti* Tingkat Pertama telah nyata-nyata melakukan kekeliruan karena mencampur adukkan uraian dalam surat dakwaan dan tuntutan serta fakta-fakta atas kedua terdakwa yakni Anthoneta Gaspersz dan Louisa Corputty (yang perkaranya di sidangkan secara terpisah). Atas dua perkara tersebut ditangani oleh dua majelis yang berbeda sehingga menghasilkan keputusan yang berbeda. Majelis juga telah keliru karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi B.A. JAMLAAY selaku KPA Dana APBD (Ka.bid.dikmen) dan tidak pernah menghadirkan jaksa penyidik (yang melakukan penyidikan) tersangka LOUISA CORPUTTY, dimana tersangka dipaksa dan di intimidasi agar mau mengakui adanya aliran dana tersebut.
- b. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan karena tidak mempertimbangkan pendapat ahli Prof. Dr. S.E.M. Nirahua, SH., M.Hum. dalam perkara a quo. yang menyatakan “tidak ada kewenangan maka tidak ada pertanggungjawaban, dan tidak ada pertanggungjawaban tanpa kewenangan”. Dan yang berwenang menghitung kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan bukan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan).

2. Pemohon Banding (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan *Judex Facti* Tingkat Pertama, yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukumnya seolah-olah merupakan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan. Sehingga terjadi manipulasi fakta ( hukum), yaitu diantaranya:

- Secara eksplisit SK Kadinas Dikpora Provinsi Maluku tgl 27 Februari 2010, No: 01/PPME.SMK/D/Hnr/2010 bukan mengenai pengangkatan Terdakwa Louisa Corputty sebagai BPP

Halaman 92 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan Dana Dekonsentrasi tahun 2010 tetapi sebagai Tenaga Administrasi pada Satker Dinas Dikpora Provinsi Maluku Kegiatan Rencana Peningkatan mutu dan Evaluasi SMK Tahun 2010.

- Seharusnya berdasarkan Fakta-fakta persidangan, terbukti bahwa terdakwa Louisa Corputty tidak memiliki kapasitas sebagai bendahara Pengeluaran Pembantu yang memiliki kewajiban membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana APBN untuk pelaksanaan kegiatan LKS Tingkat Provinsi Maluku tahun 2010;

3. Terdapat kekhilafan Hakim mengenai unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Hal ini ternyata bahwa tidak pernah ada bukti atau dibuktikan bahwa Tersangka Louisa Corputty kekayaannya bertambah setelah adanya aliran dana APBD dari saksi Anthonetta Gaspersz sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) serta dana dari APBN sebesar RP. 579.834.000,- (limaratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tigapuluh empat ribu rupiah) dan penerimaan uang tersebut dalam perkara a quo adalah bukan atas permintaan terdakwa.

4. Pendapat Majelis Hakim Tipikor tingkat pertama adalah sangat subyektif sehingga mengabaikan bahwa terdakwa tidak memiliki kapasitas sebagai BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu), sehingga terdakwa Louisa Corputty dapat dikatakan jauh-jauh hari sudah dipersiapkan untuk menjadi korban. Karenanya putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor tingkat pertama dalam perkara a quo haruslah dibatalkan, atau setidaknya Terdakwa Louissa

Halaman 93 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Corputty dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslog van alle rechtsvelvolging*).

5. Merehabilitasi dan memulihkan kembali harkat dan martabat Terdakwa dan mengembalikan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa/ Penasehat Hukum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa untuk poin 1 dan 6 yang berkaitan dengan unsur perbuatan berlanjut dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dalam memutuskan berkaitan dengan unsur Perbuatan Berlanjut dalam perkara nomor: 43/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb, tanggal 10 september 2015 atas nama Terdakwa Louisa Corputty.
2. Bahwa penuntut umum sependapat dengan Judex Faxtie tingkat Pertama karena fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh baik dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat yang ada, dan alat bukti surat diperlihatkan kepada para saksi-saksi di hadapan majelis hakim tingkat pertama serta terdakwa pada saat persidangan, terdapat kesesuaian dengan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum.
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat berkaitan dengan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, sesuai dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dengan register perkara

Halaman 94 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.43/Pid.sus/Tipikor/2014/PN.Amb tanggal 10 September 2015,  
atas nama Terdakwa LOUISA CORPUTTY.

4. Bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah menunjuk kan  
Terdakwa Louis Corputty dalam perkara a quo adalah berkedudukan  
sebagai BPP (bendahara pengeluaran pembantu) yang tugas  
pokoknya antara lain mengelola dan mempertanggungjawabkan  
dana-dana LKS tersebut. Yang dalam kedudukannya sebagai BPP  
tersebut telah menerima pencairan dana yang tidak bisa  
dipertanggungjawabkan (hanya dibuat secara fiktif) sebagaimana  
laporan audit Tim BPKP Maluku sebesar Rp. 575.803.000,-  
(limaratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga ribu rupiah) dan  
Terdakwa juga telah mengakui menerima Rp.  
200.000.000,- dari PPTK kegiatan LKS tahun 2009 yang  
pemakaiannya tidak jelas karena kegiatan LKS tersebut sudah  
selesai.

5. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama Sudah tepat dalam memutus  
perkara a quo yaitu berkaitan dengan Unsur yang dapat merugikan  
keuangan Negara, atau perekonomian Negara dan unsur melakukan  
kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan mengenai telah  
melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan,  
sedemikian sesuai dengan dengan Putusan Pengadilan Tindak  
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dengan register  
perkara Nomor: 43/Pid.sus/Tipikor/2014/PN.Amb atas nama  
Terdakwa LOUISA CORPUTTY.

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tipikor tingkat  
pertama tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Memori Banding, yang  
pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 95 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya, penuntut umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 43/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Amb. tanggal 10 September 2015. Karena terbukti ada persamaan persepsi di kalangan penegak hukum tentang pemahaman perumusan pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) ke -1.
2. Bahwa Jaksa penuntut umum TIDAK SEPENDAPAT mengenai BERAT RINGANNYA HUKUMAN YANG DIJATUHKAN TERHADAP TERDAKWA yang belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat baik ditinjau dari sisi pihak yang dirugikan akibat perbuatan terdakwa, pihak terdakwa atau pelaku kejahatan sendiri dan masyarakat secara umum.
3. Bahwa, menurut Jaksa Penuntut Umum penjatuhan pidana penjara pada terdakwa LOUISA CORPUTTY selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) Bulan, adalah tidak akan mencapai tujuan pemidanaan yaitu membuat jera pelaku kejahatan dan mempunyai dampak pencegahan bagi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan hukuman tersebut terlalu ringan bagi terdakwa yang mempunyai kapasitas sebagai seorang intelektual.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dari sisi pihak yang dirugikan akibat dari perbuatan terdakwa Tanggapan dari uraian JPU tersebut adalah :
  - Jelas merupakan asumsi Jaksa Penuntut Umum yang tidak didukung oleh fakta-fakta dan hanya berspekulasi serta berusaha menyesatkan sehingga Nampak terjadi kontradiktif.
  - Realitanya, sekalipun terdakwa telah dihukum berat meskipun berdasarkan fakta-fakta yang ada di muka persidangan apabila

Halaman 96 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim maupun JPU mau bersikap “Fair Play, tidak dipuar balikkan dan disesatkan”, terdakwa Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, setidaknya perbuatan terdakwa terbukti namun tidak dapat dihukum pidana.

- Dari uraian JPU terdapat 2 (dua) substansi/materi terkait kapasitas terdakwa Louisa Corputty, yakni tentang pengangkatan terdakwa sebagai BPP, dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBN tahun 2010 untuk pelaksanaan kegiatan LKS Tingkat Profinsi Maluku berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Dikpora Prov. Maluku No.01/PPME/SMK/D/Hnr/2010 tanggal 27 -2-2010.
- Tentang pemutarbalikan fakta-fakta, yaitu pertama tentang pelaksanaan LKS tingkat Provinsi Maluku tahun 2010, kedua tentang membagi-bagikan anggaran kepada yang tidak berhak

2. Dari sisi terdakwa.

- Seharusnya para actor intelektual termasuk JPU sebagai yang lebih terpelajar harus memberikan suri tauladan yang karena mengerti hukum dan dalam hati nuraninya sesungguhnya mengakui bahwa terdakwa terbukti. Adapun yang dilakukan oleh terdakwa sebagai penyimpan uang adalah merupakan kasus yang berbeda.

3. Dari sisi Masyarakat Umum.

- JPU mengatakan bahwa penjatuhan pidana 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan tidak membuat jera pelaku dan penjatuhan pidana adalah di tidak merupakan ajang balas dendam. Tetapi pada kenyataannya atas kasus yang sama bahkan terhadap putusan yang lebih rendah dari putusan terdakwa Louis Corputty JPU tidak

Halaman 97 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.





mengajukan banding? Tetapi terhadap putusan terhadap terdakwa dalam perkara aquo, JPU mengajukan banding.

Menimbang, bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Bendahara Pembantu Penyaluran (BPP) seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah raga Provinsi Maluku Nomor: 900/28/10 tertanggal 1 Pebruari 2010, adalah:

1. Membantu Bendahara Pengeluaran untuk mengelola uang persediaan;
2. Mengajukan permohonan permintaan yang dibutuhkan kepada Bendahara Pengeluaran setelah mendapat persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen;
3. Membayarkan sesuai dengan kegiatan yang telah diajukan;
4. Memungut pajak dan melaporkan pada bendahara pajak;
5. Melakukan Pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menyetor dokumen pengeluaran/pertanggungjawaban kepada bendahara pengeluaran selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari kalender setelah menerima uang muka kerja dan membuat surat penyerahan tanggungjawab belanja pengeluaran uang muka kerja;
7. Bertanggungjawab atas uang yang diambil dari bendahara pengeluaran;
8. Melaporkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan disertai laporan hasil kerja yang telah ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, surat dan keterangan terdakwa di peroleh fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada tahun 2009 dan tahun 2010 terdakwa mengelola kegiatan LKS yang dibiayai dari dana APBD dan APBN untuk kegiatan LKS tingkat propinsi yang seharusnya menggunakan dana APBN ternyata telah dilaksanakan dengan menggunakan dana dari APBD. Hal ini dikarenakan dana LKS tingkat propinsi yang bersumber dari APBN tersebut terlambat dicairkan;

Halaman 98 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dana dari APBN Tahun 2010 sebesar Rp 579.834.000,00 (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa seharusnya menurut peruntukannya adalah untuk pelaksanaan kegiatan LKS tingkat propinsi tahun 2010, akan tetapi pelaksanaan LKS tahun 2010 telah dibiayai dengan LKS yang bersumber dari APBD (yang dikelola oleh saksi Andeline Sekwael);

Menimbang, bahwa pencairan dana sebagaimana diuraikan diatas dilakukan oleh terdakwa setelah selesai kegiatan LKS tahun 2010 tetapi terdakwa membuat pertanggung jawaban fiktif seolah – olah dana tersebut habis dipergunakan untuk membiayai kegiatan LKS tingkat propinsi tahun 2010;

Menimbang , bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara yaitu sebesar Rp. 1.424.053.000.- (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta lima puluh tiga ribu rupiah ) sebagaimana temuan tim Ahli BPKP Maluku. Tetapi , ternyata uang yang mengalir ke tangan Terdakwa dan tidak bisa dipertanggungjawabkan adalah senilai Rp. 579.834.000.- ( lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah). di tambah dengan dana yang diberikan oleh PPTK (oleh PPTK Andelina Sakawael) sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan dikurangkan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga kerugian negara menjadi sebesar Rp 679.834.000,00 (enam ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 43/Pid.SUS.TPK-/2015/PN.Amb tanggal 10 September 2015 serta memori banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum maupun kontra memori banding dari Penuntut

Halaman 99 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa telah tepat dan benar karena Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menilai fakta dan menerapkan hukumnya sebab sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa telah terbukti:

1. Mencairkan dana dari APBN kegiatan LKS 2010 sebesar Rp 579.834.000,- ( lima ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) meskipun sebenarnya kegiatan tersebut sudah dilaksanakan, dan menggunakan dananya untuk keperluan lainnya.
2. Atas uang-uang yang dikelola tersebut Terdakwa membuat rincian pengeluaran dan bukti-bukti yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, bukti-bukti tersebut hanya dibuat sebagai formalitas untuk pertanggungjawaban dana dan kegiatan semata ;
3. Melakukan kontrak kerja dengan Hotel Wijaya sedangkan kegiatannya tidak ada, yaitu dengan cara setelah uang masuk ke rekening pihak hotel kemudian Terdakwa meminta seluruh uang tersebut dan hanya memberi fee 10% kepada yang dipinjam namanya ;
4. Terdakwa hanya mengakui sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) saja uang yang diberikan oleh saksi Anthoneta Gaspers sebagai hasil pencairan dana LKS dari APBD meskipun menurut saksi Anthoneta Gaspersz dirinya meberikan keada Terdakwa uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Dana-dana mana sebagai hasil pencairan dana APBD untuk kegiatan LKS 2009 padahal kegiatan LKS tersebut sudah selesai dan sudah dibiayai oleh anggaran dari APBN ;
5. Dana yang mengalir ke terdakwa meliputi dana APBD dari Antoneta Gaspersz sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) , Selain itu

Halaman 100 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana dari APBN kegiatan LKS 2010 sebesar Rp 579.834.000,- ( lima ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh terdakwa kepada pihak-pihak yang tidak berhak sehingga total seluruhnya uang yang dapat dbuktikan masuk kepada terdakwa dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara sah peruntukannya adalah senilai Rp. 779.834.000,- (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

6. terdakwa baru mengembalikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- kepada penyidik pada tahap penyidikan pada tahun 2013 ;

Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA " sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dikuatkan dengan perbaikan yaitu mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan lamanya pidana penjara pengganti dari uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama maka Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan hal – hal yang memberatkan terdakwa selebihnya, yaitu :

1. Terdakwa tidak mendukung Pemerintah yang sedang menggiatkan program-program pembangunan terutama dibidang pendidikan;
2. Terdakwa selaku BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
3. Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Halaman 101 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan terdakwa pernah dilakukan penahanan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp 679.834.000,00 ((enam ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) merupakan tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yaitu diantaranya dari keterangan saksi Netty Ienor Tjie L dan saksi Ny. Louisye Maria Paliama, saksi Jantje de fretes) , maka atas diri terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti, sesuai pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan terdakwa pernah dilakukan penahanan maka lamanya penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Halaman 102 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undan Undang Hukum Acara Pidana ;
4. Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;
5. Peraturan Perundang – undangan lain yang terkait ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasehat Hukum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 43/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb., tanggal 10 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan lamanya pidana penjara pengganti dari uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa LOUISA CORPUTTY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan primair;
  2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;

Halaman 103 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menyatakan Terdakwa LOUISA CORPUTTY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 679.834.000,00 (enam ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan apabila terdakwa membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Surat Keputusan Nomor : 900/60/2009 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009 ;
  2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik

Halaman 104 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 768/A.A3/KU/2009 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Dana Dekontrasi Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009 ;

3. Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 30a Tahun 2009 Tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Serta Para Pembantu Bendahara Dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009 ;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2009 ;
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor: 1.01 01 17 72 5 2 Tahun Anggaran 2009 ;

Ambon, tanggal 19 Januari 2009 sejumlah Rp. 950.000.000,-

6. - DPA 2010 No.1 01 01 17 70 5 2 Mei 2010 Rp.690.000.000  
- RKA SK SP Tahun Anggaran 2010 Tanggal 22 Desember 2009 Sebesar Rp. 690.000.000,- ;
7. Dokumen Pencairan Dana LKS Tingkat Nasional Tahun 2009 (APBN) SP2D No:870919L/061/114 Tanggal 04 Juni 2009 Rp.298.500.000,- ;
8. Dokumen Pencairan Ke-1 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN) SP2D No:872086L/061/109 Tanggal 01 Juni 2009 Rp. 493.184.000 Untuk Biaya Transport Peserta dan Pendamping LKS, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar SPM nomor : 03076 tanggal 09 Juni 2009 dengan nilai Rp. 493.184.000 ;
  - 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 13/PPME.SMK/D /2009 ;
  - 1 (satu) rangkap daftar pembayaran biaya Transport Bula-Ambon (PP) Peserta LKS Tinglat Provinsi TA 2009 ;
  - 1 (satu) rangkap daftar pembayaran biaya Transport Namlea-Ambon (PP) Guru Pendamping LKS Tinglat Provinsi TA 2009 ;
  - 1 (satu) rangkap daftar pembayaran biaya Transport Dobo-Ambon (PP) Guru Pendamping LKS Tinglat Provinsi TA

Halaman 105 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 ;

9. Dokumen Pencairan Ke-2 dan Ke-3 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN), yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 871787L/061/109 tanggal 15 Juni 2009, nilai Nihil, untuk pembayaran penggantian uang persediaan untuk belanja jasa sesuai SPTB No. 05/06/PPME.SMK/D/2009 tanggal 3 Juni 2009 ;
- 1 (satu) lembar SPM nomor : 03077 tanggal 09 Juni 2009 dengan nilai nihil ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 05/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 25.000.000 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 06/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 82.000.000 ;

10. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pencairan Ke-4 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN), senilai Rp. 107.375.000 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 871788L/061/109 tanggal 15 Juni 2009, nilai Nihil, untuk pembayaran penggantian uang persediaan untuk belanja barang non operasional sesuai SPTB No. 07-12/PPME.SMK/D/2009 tanggal 3 Juni 2009 ;
- 1 (satu) lembar SPM nomor : 03078 tanggal 09 Juni 2009 dengan nilai nihil ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 07/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 50.000.000 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 08/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 10.000.000 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 09/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 7.375.000 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 10/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 10.000.000 ;

Halaman 106 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 11/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 20.000.000 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 12/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 10.000.000 ;
- 11. Dokumen pencairan ke-5 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN) SP2D No:391051M/061/114 Tanggal 28 Juli 2009 Rp. 134.318.181 Untuk Biaya Akomodasi dan Konsumsi Panitia, Pendamping dan Juri ;
- 12. Dokumen pencairan ke-6 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN) SP2D No: 392166M/061/114 Tanggal 10 Agustus 2009 Rp. 3.527.500 Untuk Biaya Honor Panitia LKS ;
- 13. Dokumen pencairan ke-7 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN) SP2D No: 392167M/061/114 Tanggal 10 Agustus 2009 Rp. 3.400.000 Untuk Biaya Honor Nara Sumber Pusat dan Daerah ;
- 14. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Mei 2009 untuk pembayaran kegiatan peningkatan / pengembangan mutu pendidikan bagi siswa dan guru (lomba kompetensi siswa SMK) senilai Rp. 506.899.900, yang menerima Ny. A. GASPERSZ ;
- 15. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 30 Juni 2009 untuk pembayaran kegiatan peningkatan / pengembangan mutu pendidikan bagi siswa dan guru (lomba kompetensi siswa SMK) senilai Rp. 230.200.100, yang menerima Ny. A. GASPERSZ ;
- 16. 1 (satu) bendel fotokopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran Penyediaan Bahan Praktik Siswa, yang terdiri dari :
  - SP2D nomor : 1245/LS/2009 tanggal 30 November 2009 senilai Rp. 38.500.000, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 34.475.000 ;
  - Surat perintah kerja nomor : /135a/2009 tanggal 14 April 2009, pekerjaan Penyediaan Bahan Praktik Siswa, pelaksana CV. Prima Design, nilai kontrak Rp.

Halaman 107 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 38.500.000 ;
17. 1 (satu) bendel fotokopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran Pengadaan Pelayanan Jasa Konsumsi, yang terdiri dari :
- SP2D nomor : 922/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp. 45.150.000, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 44.472.750 ;
  - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 226/SPM-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 2 Oktober 2009 senilai Rp. 44.472.750 ;
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 226/SPP-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 1 Oktober 2009 ;
  - Ringkasan kegiatan tanggal 1 Oktober 2009 ;
  - Rencana Penggunaan Dana tanggal 1 Oktober 2009 ;
  - Surat perintah kerja nomor : 602.1/108/2009 tanggal 14 April 2009, pekerjaan Pengadaan Pelayanan Jasa Konsumsi, pelaksana Catering Micjer, nilai kontrak Rp. 45.150.000 ;
18. 1 (satu) bendel fotokopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran Pengadaan Pelayanan Jasa konsumsi, yang terdiri dari :
- SP2D nomor : 923/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp. 24.500.000, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 24.132.500 ;
  - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 227/SPM-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 2 Oktober 2009 senilai Rp. 24.132.500 ;
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 227/SPP-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 1 Oktober 2009 ;
  - Ringkasan kegiatan tanggal 1 Oktober 2009 ;
  - Rencana Penggunaan Dana tanggal 1 Oktober 2009 ;
  - Surat perintah kerja nomor : 602.1/29/2009 tanggal 14 April 2009, pekerjaan Pengadaan Pelayanan Jasa Konsumsi, pelaksana Catering Berkat, nilai kontrak Rp. 24.500.000 ;

Halaman 108 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bendel fotokopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran Pengadaan Pelayanan Jasa Akomodasi, yang terdiri dari :
- SP2D nomor : 924/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp. 44.000.000, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 43.340.500 ;
  - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 229/SPM-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 2 Oktober 2009 senilai Rp. 43.340.000 ;
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 229/SPP-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 1 Oktober 2009 ;
  - Ringkasan kegiatan tanggal 1 Oktober 2009 ;
  - Rencana Penggunaan Dana tanggal 1 Oktober 2009 ;
  - Kuitansi/bukti pembayaran Pekerjaan pelayanan jasa akomodasi sebesar Rp. 44.000.000, penerima PIETER GEORGE TAHALELE (Hotel Beta, Ambon) ;
20. 1 (satu) bendel fotokopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran Pengadaan Pelayanan Jasa Akomodasi, yang terdiri dari :
- SP2D nomor : 925/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp. 49.500.000, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 48.757.500 ;
  - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 228/SPM-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 2 Oktober 2009 senilai Rp. 48.757.500 ;
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 228/SPP-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 1 Oktober 2009 ;
  - Ringkasan kegiatan tanggal 1 Oktober 2009 ;
  - Rencana Penggunaan Dana tanggal 1 Oktober 2009 ;
  - Surat perintah kerja nomor : 602.1/12a/2009 tanggal 14 April 2009, pekerjaan Pengadaan Pelayanan Jasa Akomodasi, pelaksana Hotel Nisma, nilai kontrak Rp. 49.500.000 ;
21. 1 (satu) bendel fotokopy dokumen pencairan dana

Halaman 109 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran ganti uang selama tahun 2009, yang terdiri dari:

- SP2D nomor : 304/GU/2009 tanggal 30 Juni 2009 senilai Rp. 2.993.519.950 ;
  - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 20/SPM-GU/III/DIKPORA/2009 tanggal 29 Juni 2009 senilai Rp. 2.993.519.950 ;
  - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU Nomor : 04/SPP/III/2009 tanggal 29 Juni 2009 ;
  - Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 20/SPP-GU/III/DIKPORA/2009 tanggal 26 Juni 2009 ;
  - Ringkasan DPA/DPPA/DPAL-SKPD tanggal 26 Juni 2009;
  - Rincian Penggunaan Dana tanggal 26 Juni 2009 ;
22. 1 (satu) bundel fotocopy kwitansi bukti pembayaran sebesar Rp. 249.750.000, yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya honor jury 61 orang x 5 malam @Rp. 550.000 kegiatan LKS tahun 2009 tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp. 167.750.000,- ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya transport panitia ke tempat kegiatan selama 5 hari @Rp. 1.000.000, tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp. 25.000.000,- ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran sewa mobil DE 1965 AU selama 5 hari untuk peserta kegiatan LKS tahun 2009 tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp. 5.000.000,- ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran sewa sound system untuk kegiatan LKS tahun 2009, tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp. 7.500.000,- ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya pembersihan kantor untuk kegiatan LKS tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp. 3.000.000,- ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran bonus/hadiah pemenang I, II dan III lomba kegiatan LKS tahun 2009

Halaman 110 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 April 2009, sebesar Rp. 6.500.000,- ;

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya transport jury ke-5 tempat kegiatan selama 5 hari @Rp. 1.000.000, tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp. 25.000.000,- ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran sewa tenda, kursi, meja untuk kegiatan LKS tahun 2009 tertanggal 15 Maret 2009, sebesar Rp. 8.500.000,- ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran pembuatan spanduk untuk kegiatan LKS sebanyak 3 (tiga) buah @ Rp. 500.000,- = Rp. 1.500.000,- ;
23. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran honor tim pengajar kegiatan Peningkatan / Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) atas nama ;
- 1. BENNY TOUMAHU, dkk, sebesar Rp. 23.800.000,- ;
  - 2. SAIFUL BACKRY, S.Sos dkk sebesar Rp. 2.000.000,- ;
  - 3. Ir. E. PATTIKAIHATU dan Th. LEKATEMPESY Rp. 22.500.000,- ;
24. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian dalam rangka konsultasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) di Jakarta a.n Ny. H. ALHABSY, sebesar Rp. 5.800.000 ;
25. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya sewa ruang untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada Wisma Gonzalo, sebesar Rp. 3.750.000 ;
26. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran belanja alat tulis kantor (ATK) untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Mekar Sari, sebesar Rp. 4.605.500 ;

Halaman 111 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya cuci cetak rol film untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada studio foto Kartini, sebesar Rp. 350.000 ;
28. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran belanja cetak bahan verifikasi untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Enmitra, sebesar Rp. 6.500.000 ;
29. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran belanja cetak bahan untuk verifikasi untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Enmitra, sebesar Rp. 6.000.000 ;
30. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya fotocopy kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Mekar Sary, sebesar Rp. 1.344.400 ;
31. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran belanja cetak bahan pelatihan untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Mekar Sary, sebesar Rp. 7.500.000 ;
32. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kabupaten Maluku Tenggara atas nama Ny. ELISABETH RETTOB, sebesar Rp. 48.450.000 ;
33. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kabupaten Buru atas nama Ny. DARWASIH, sebesar

Halaman 112 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.





Rp. 19.550.000 ;

34. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kabupaten Seram Bagian Barat atas nama P.B SOUHUAT, dkk, sebesar Rp. 18.700.000 ;
35. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kota Tual atas nama Ny. JOHNY H. WASAR, sebesar Rp. 48.450.000 ;
36. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Tenggara Barat a.n. Ny. A. MELSASAIR, dkk, sebesar Rp. 64.600.000 ;
37. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Buru Selatan atas nama D, MANUPUTTY, dkk, sebesar Rp. 13.500.000 ;
38. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten/kota Tual atas nama Ny. D.Ch. SIAHANINENIA, dkk, sebesar Rp. 20.700.000 ;
39. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Seram Bagian Barat atas nama Ny. A.

Halaman 113 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



TOUMAHU, dkk, sebesar Rp. 8.500.000 ;

40. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Seram Bagian Timur atas nama R. SAHERTIAN, dkk, sebesar Rp. 15.600.000 ;
41. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Aru atas nama Ny. P. TETELEPTA, dkk, sebesar Rp. 27.000.000 ;
42. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Tenggara Barat atas nama IBRAHIM PARERA, dkk, sebesar Rp. 30.800.000 ;
43. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Buru atas nama A. NANLOHY, dkk, sebesar Rp. 10.500.000 ;
44. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Tenggara atas nama Nn. M. WARKEY, dkk, sebesar Rp. 20.700.000 ;
45. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Tengah atas nama Ny. Drs. H.

Halaman 114 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



ALHABSYI, dkk, sebesar Rp. 10.800.000 ;

46. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kota Ambon atas nama Ny. A. SEKEWAEI, dkk, sebesar Rp. 7.500.000 ;

47. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen LS Belanja Barang Non Operasional Berupa Biaya Honor Panitia Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Yang terdiri dari;

- SP2D Nomor : 392163M/061/114 Tanggal 10 Agustus 2009 Sebesar Rp. 1.317.500,- ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2009 Sebesar Rp. 232.500,- ;
- SPM Nomor : 03120 Tanggal 22 Juli 2009 Sebesar Rp. 1.317.500,- ;
- Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Tanggal 25 Juni 2009,- ;
- Surat Pernyataan Tanggung-jawab Belanja Tanggal 9 Juni 2009,- ;
- Daftar Penerimaan Honor Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2009 ;
- Daftar Penerimaan Biaya Transport dan Uang Harian Panitia Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Untuk SMK ;

48. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen LS Belanja Perjalanan Dalam Negeri Berupa Uang Transport, Uang Harian, Uang Penginapan Pendamping dan Peserta Lomba Bela Negara Tingkat Nasional Di Yogyakarta, Yang Terdiri dari :

- SP2D Nomor : 397895M/061/114 Tanggal 06 Oktober 2009 Sebesar Rp. 70.500.000,- ;
- SPM Nomor : 03248 Tanggal 16 September 2009 Sebesar Rp. 70.500.000,- ;
- Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Tanggal 30 September 2009 Sebesar Rp. 1.114.394.000,- ;

Halaman 115 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 029/PPM.SMK/D/SPTB/2009 Tanggal 30 September 2009 Rp. 70.500.000,- ;
  - Daftar Dominatif Tanggal 30 September 2009 Sebesar Rp. 30 September 2009 ;
  - Daftar Penerimaan Biaya Transport Ambo- Yogyakarta PP Uang Harian dan Biaya Penginapan Lomba Bela Negara Tahun 2009 ;
  - Daftar Penerimaan Biaya Transport Ambon-Yogyakarta PP Uang Harian dan Biaya Penginapan Guru Pendamping Bela Negara Tingkat Nasional Tahun 2009 ;
  - Daftar Penerimaan Biaya Transport Ambon – Yogyakarta PP Peserta Lomba Bela Negara Tahun 2009 ;
49. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen LS Untuk Belanja Perjalanan Berupa Biaya Transport, Uang Harian dan Uang Sidang, Narasumber Pusat, Narasumber Daerah dan Peserta Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Yang Terdiri dari :
- SP2D Nomor: 872924L/061/114 Tanggal 24 Juni 2009 Sebesar Rp. 252.214.000,- ;
  - SPM Tanggal 09 Juni 2009 Nomor : 03080 Sebesar Rp. 252.214.000,- ;
  - Surat Pernyataan Tnggung Jawab Belanja Nomor : 14/PPME.SMK/D/2009 Sebesar Rp. 252.214.000,- ;
  - Daftar Transport Panitia Sosialisasi KTSP Tahun 2009 Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 12.950.000,- ;
  - Transport Narasumber Pusat Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 13.434.000,- ;
  - Daftar Narasumber Daerah Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 2.180.000,- ;
  - Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 18.500.000,- ;
  - Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 12.900.000,- ;
  - Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 22.400.000,- ;
  - Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009,

Halaman 116 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 12.600.000,- ;

➤ Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009  
Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 12.200.000,- ;

➤ Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009,  
Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 21.100.000,- ;

➤ Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009,  
Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 24.300.000,- ;

➤ Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009,  
Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 99.650.000,- ;

50. 1 (satu) bundel Asli dokumen LS Belanja Perjalanan Dalam  
Negeri Berupa Biaya Perjalanan berupa Transport (Ambon-  
Laha), Yang Terdiri dari :

➤ SP2D Nomor : 661232N/061/114 Tanggal 22 Desember  
2009 Sebesar Rp.105.000,- ;

➤ SPM Nomor : 03443 Tanggal 14 Desember 2009 Sebesar  
Rp.105.000,- ;

➤ Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Tanggal 14  
Desember 2009 Sebesar Rp. 88.146.000,- ;

➤ Surat Pernyataan Tanggug Jawab Belanja Nomor :  
045/PPM.SMK/D/SPTB/2009 Tanggal 14 Desember 2009  
Sebesar Rp.105.000,- ;

➤ Daftar Dominatif Pembayaran Biaya Perjalanan Berupa  
Transport Mobil (Ambon -Laha) Tanggal 14 Desember  
2009 Sebesar Rp.105.000,- ;

51. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pembayaran Tambahan  
Uang Persediaan (TUP) Untuk Uang Muka Kerja, yang terdiri  
dari :

➤ SP2D Nomor : 608287L/061/114 Tanggal 07 Mei 2009  
Sebesar Rp. 1.744.389.500,-

➤ SPM Nomor : 03008 Tanggal 05 Mei 2009 Sebesar Rp.  
1.744.389.500,-

➤ Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran tambahan uang  
persediaan Uang muka kerja kegiatan PPM – Evaluasi  
SMK, Tanggal 11 Mei 2009 Sebesar Rp. 707.559.000.- ;

➤ Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran lima SP2D Transport  
Tim Jury, narasumber pusat, peserta kota ambon, panitia  
dan pendamping Kota Ambon LKS Kegiatan Peningkatan

Halaman 117 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.





mutu SMK, Tanggal 19 Mei 2009 Sebesar Rp. 71.488.000,- ;

- Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran tiga SP2D biaya transport, uang harian Tim Penyusun Soal LKS Peserta dan Pendamping, panitia, pendamping dan peserta kegiatan Perencanaan peningkatan mutu SMK, Tanggal 11 Mei 2010, Sebesar Rp. 541.173.000,- ;
- Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran Biaya Transport dan Uang Harian LKS. Tanggal 20 Agustus 2010 Sebesar Rp. 126.825.000,- ;

52. 1 (satu) bundel kwitansi asli, yang terdiri dari :

- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Sewa Lokasi Kegiatan SLK Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Amans) ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Sewa Lokasi Kegiatan SLK Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Nisma) ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Sewa Lokasi Kegiatan SLK Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (SMK Negeri 7) ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Sewa Lokasi Kegiatan SLK Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Departemen Kelautan dan Perikanan) ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Hero) ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Beta) ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta

Halaman 118 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Beta) ;

- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Silalou Indah) ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Sewa Lokasi Kegiatan LKS Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Silalou Indah).
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 2.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Amans) ;
- Kwitansi asli Atas Nama Louisa Corputty, Sebesar Rp. 2.000.000,- Untuk Pembayaran Biaya Akomodasi Narasumber LKS Selama 5 Hari x Rp. 200.000 X 2 Orang = Rp. 2.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Amans) ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Amans) ;
- Kwitansi asli atas nama Loisa Corputty, Sebesar Rp. 10.000.000,- Untuk Pembayaran Akomodasi Peserta LKS Sebanyak 10 orang x 5 hari x Rp.200.000,- = Rp.10.000.000,- (Hotel Amans) ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Nisma) ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Wisma Game) ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal

Halaman 119 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Resfanny) ;

- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Sumber Asia) ;
- Kwitansi asli Untuk pembayaran Biaya Pengadaan Bahan/ATK Untuk Kegiatan penyuluhan dan penyerahan informasi, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 26 Mei 2009 (CV Damai Sejahtera) ;
- Kwitansi asli Untuk pembayaran Biaya Penggandaan Materi Sosialisasi KTSP Tahun 2009 Sebanyak 40.000 lbr x Rp.125,-. Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 03 Juni 2009 (CV Damai Sejahtera) ;
- Kwitansi asli Untuk pembayaran Biaya Bahan /ATK Untuk Penyaluran Bantuan Bea Siswa dan BKM, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 29 Mei 2009 (CV Damai Sejahtera) ;
- Kwitansi asli Biaya Belanja Bahan Peserta Lomba Kompetensi Siswa (LKS) selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 07 Mei 2009 (CV Magna Ambon) ;
- Kwitansi Penggandaan Untuk Kegiatan Workshop Bantuan BKM dan BMM sebanyak 40.000 lbr x Rp. 125,- Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 04 Juni 2009(Sahabat Karya Ambon) ;
- Kwitansi asli Untuk Pembayaran Biaya Belanja Bahan /ATK untuk Workshop BKM dan BOMM, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 03 Juni 2009 ;
- Kwitansi asli Untuk Pembayaran Biaya Penggandaan Bahan/Dokumen Penyaluran Bantuan Bea Siswa dan BKM untuk siswa SMK Negeri/Swasta se- Maluku Tahun 2009, Sebanyak 80.000 lbr x Rp. 125,-. Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggall 01 Juni 2009.(CV Mekar Sari Ambon) ;
- Kwitansi asli Untuk Biaya Bahan/ATK Untuk Kegiatan Penyaluran Bantuan Bea Siswa dan BKM, Sebesar Rp.5.000.000,- Tanggal 28 Mei 2009.(CV Marvel) ;

Halaman 120 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



- Kwitansi asli Untuk Biaya Belanja Bahan/ATK untuk kegiatan program penyusunan/pengumpulan dan pengolahan Data SMK Tahun 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 01 Juni 2009 (CV Mekar Sari) ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Belanja Bahan/ATK untuk kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan data SMK, Sebesar Rp. 945.000,- Tanggal 02 Juni 2009 (Toko Anugerah) ;
- Kwitansi asli Biaya Penggandaan/Fotocopy bahan peserta penyuluhan dan penyebaran informasi sebanyak 6.400 lembar x Rp.125,- sebesar Rp. 800.000,- Tanggal 03 Juni 2009 ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Penggandaan / Fotocopy Hasil Pengolahan Data SMK sebanyak 5.040 lembar x Rp. 125,- Sebesar Rp. 630.000,- Tanggal 04 Juni 2009 (CV Sentosa Jaya) ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Belanja Bahan/ATK Untuk Kegiatan Sosialisasi KTSP SMK Tahun 2009, Sebesar Rp. 3.000.000,- Tanggal 30 Mei 2009 (CV Cristal);
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya pengadaan Bahan/ATK untuk kegiatan penyuluhan dan penyebaran informasi, sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 27 Mei 2009 (Toko Indo Media) ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya belanja bahan peserta LKS selama 5 hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 07 Mei 2009 (CV Pustikom) ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Belanja Bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 07 Mei 2009 (CV Sentosa Jaya) ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Belanja Bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 07 Mei 2009 (Toko Fritz) ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Belanja Bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei

Halaman 121 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 05 Mei 2009 (Toko Anugerah) ;

- Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya belanja bahan peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 05 Mei 2009 (CV. Damai) ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 13 Mei 2009 ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 ( Toko Indo Media) ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 05 Mei 2009 (CV Malindo) ;
- Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja Bahan peserta LKS selama 5(lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5000.000,- Tanggal 07 Mei 2009 (CV Pustikom) ;

53. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Barat Daya atas nama J. P. TAURAN, dkk, sebesar Rp. 37.100.000 ;

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Maluku;

Sedangkan Uang senilai Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh terdakwa pada saat penyidikan dirampas untuk Negara sekaligus sebagai ganti kerugian keuangan Negara ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 122 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **RABU, tanggal 13 Januari 2016** oleh **SUTOYO, SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GATOT SUPRAMONO, SH.M.Hum.** dan **Ny. Hj. SITI CHOMARIJAH LITA SAMSI, S.H., C.N., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal, 16 Nopember 2015 Nomor 9/PID.TIPIKOR/2015/PT.AMB., putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **KERAF PALEBANG N.,SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Ambon, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

T.T.D.

**GATOT SUPRAMONO, SH.M.Hum.**

T.T.D.

**SUTOYO, SH.M.Hum.**

T.T.D.

**HJ.SITI CHOMARIJAH LITA SAMSI,SH. CN. MH.**

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D.

**KERAF PALEBANG N.,SH.**

Untuk Turunan Resmi,

PANITERA PENGADILAN TINGGI AMBON,

**ADE AAN, SH. MH.**

NIP. 19505051981031016

Halaman 123 dari 123 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)